



PUTUSAN

Nomor 28/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh:

[1.2] 1. **NY. A. NURAINI**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Bandung 03 Agustus 1944, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 Rt. 03/008 Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**;

2. **SUBARDA MIDJAJA**, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sukabumi 06 Januari 1939, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 Rt. 03/008 Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 November 2007 memberikan kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., AH., Wakil Kamal, S.H., dan Yanrino H.B. Sibuea, S.H. Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI HAK-HAK PUBLIK (TAHAP)**, berkantor di *Law Office* Bay Lubis & Partners, Jalan Tebet Timur Dalam I Nomor 19 N Tebet Jakarta Selatan. Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Untuk keperluan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada alamat Kantor kuasa hukumnya tersebut di atas.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.3]** Telah membaca surat permohonan dari para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kepolisian;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung;
 Telah memeriksa bukti-bukti;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh para Pemohon;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh Pemerintah;
 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Langsung Kepolisian;
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah;
 Telah membaca kesimpulan tertulis dari Pihak Terkait Langsung Kepolisian;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 13 November 2007 dan telah diregistrasi pada hari Kamis tanggal 15 November 2007 dengan Nomor 28/PUU-V/2007, yang telah

diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah istri sah dari Pemohon II (Mayjen. TNI. Purn. Subarda Midjaja), sebagaimana bukti Surat Nikah Nomor 1258/1963 tanggal 13 Juni 1963, Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5409.060139.0067 atas nama H. Subarda Midjaja, Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5409.430844.0079 atas nama A. Nuraini dan Kartu Keluarga Nomor 5905.051389 tanggal 23 Juli 2005 (Bukti P-1).
2. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 2 dan 3 di atas, maka secara hukum jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan permohonan hak uji materil (*judicial review*) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana hak dan kewenangan dimaksud ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa sejak tanggal 13 Agustus 2007 s.d. 7 November 2007 Pemohon II telah ditahan pihak Kejaksaan Agung (selaku "Penyidik") dalam kasus dugaan/sangkaan korupsi penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit) Departemen Pertahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Print-06/F.2/Fd.1/08/2007 tanggal 13

Agustus 2007 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 13 Agustus 2007 (Bukti P-2);

6. Bahwa sejak tanggal 8 November 2007 sampai dengan sekarang ini, Penahanan atas diri Pemohon II telah dilanjutkan penahanannya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (selaku "Penuntut Umum"), hal mana dilakukan sesuai Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor Print-6290/0.1.13/Ft.1/11/2007 tanggal 8 November 2007 (Bukti P-3);
7. Bahwa Penahanan atas diri Pemohon II sebagaimana butir 5 di atas dilakukan pihak Kejaksaan adalah berdasarkan kewenangan Kejaksaan selaku "Penyidik" yang bersandar kepada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut "Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004") yang mengakibatkan para Pemohon, terutama Pemohon II, menanggung rugi atas hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana akan duraikan di bawah ini;
8. Bahwa sebelumnya, yaitu pada tahun 2004, Pemohon II telah diperiksa sebagai Tersangka dan menjalani proses "Penyidikan" di Mabes POLRI menyangkut dugaan perbuatan penggelapan atau penipuan (Pasal 374 atau Pasal 372 KUHP) uang PT. ASABRI bersama Sdr. Henry Leo sebagai Tersangka lainnya;
9. Bahwa setelah Pemohon II menjalani proses penyidikan yang panjang dan melelahkan selama berbulan-bulan, pada akhirnya Direktur II/Keamanan dan Trans Nasional Mabes Polri menetapkan perkara Pemohon II dihentikan atau dengan kata lain Mabes Polri Menetapkan Penghentian Penyidikan (SP3) perkara dimaksud, sebagaimana berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103/VII/2004/Dit.4 tentang Penghentian Penyidikan tanggal 20 Juli 2004 yang ditandatangani Brigadir Jenderal Polisi Drs. ARYANTO SUTADI, Msc selaku Penyidik (Bukti P-4);
10. Bahwa Penghentian Penyidikan (SP3) perkara/kasus Pemohon II itu dilakukan, selain karena tidak adanya bukti-bukti kesalahan menggelapkan uang PT. ASABRI/BPKPP, adalah juga karena adanya Surat Permintaan IRJEN DEPHAN R.I sebagai mewakili DEPHAN R.I mencabut tuntutannya ke Mabes Polri (Bukti P-5);

11. Bahwa SP3 (Bukti P-4) di atas telah memberikan “ketenangan, kejelasan dan kepastian hukum” bagi pribadi para Pemohon, sehingga para Pemohon dapat hidup normal kembali seperti sedia kala;
12. Bahwa “kepastian hukum dan kehidupan normal para Pemohon” tersebut di atas mulai terusik dan rusak sejak tanggal 06 Agustus 2007, yaitu sejak Kejaksaan Agung “memanggil, memeriksa dan menyidik ulang” Pemohon II sebagai Tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana PT. ASABRI (Persero)/BPKPP (Badan Pengelolaan Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit), sebagaimana berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT-586/F.2/Fd.1/07/2007 tanggal 06 Agustus 2007 oleh Kejaksaan Agung (Bukti P-6);
13. Bahwa setelah Pemohon II menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung sebagaimana di atas, selanjutnya Kejaksaan Agung selaku “Penyidik” melakukan Penahanan atas diri pribadi Pemohon II (*vide*, Bukti P-2), dan sejak tanggal 08 November 2007, Penahanan diri Pemohon II dilanjutkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku “Penuntut Umum” (*vide*, Bukti P-3) dengan menempatkan penahanan Pemohon II pada Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung;
14. Bahwa “Wewenang Penyidikan” Kejaksaan Agung terhadap Pemohon II dan “Wewenang Penuntutan” Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Pemohon II adalah berdasarkan atau bersandar pada Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 (Bukti P-7), dengan demikian cukup nyata bahwa Kejaksaan memiliki “wewenang ganda/rangkap” dalam suatu proses hukum pidana dengan adanya Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo*.
15. Bahwa keberadaan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* telah memberikan “kewenangan yang berlebihan” dan “kewenangan tanpa kontrol” kepada Kejaksaan sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum, padahal Konstitusi Negara mengakui dan memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta menjamin adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dan melindungi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dengan demikian, Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* mengandung cacat

konstitusional dan telah merugikan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon;

16. Bahwa kerugian hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon dengan adanya Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo*, selain yang telah disebutkan di atas, juga antara lain berupa:

- a. Terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung;
- b. Malu yang tak terhingga diderita pribadi para Pemohon, anak-anak para Pemohon serta keluarga besar para Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan bahtin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
- c. Menderita tekanan psikologis.
- d. Menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh para Pemohon menjadi hancur berantakan;
- e. Merasa terhina dan tercemar nama baik para Pemohon;

Bahwa berdasarkan kenyataan, sebab dan akibat serta dasar-dasar hukum di atas, maka jelaslah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dasar kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara *a quo*.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

17. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

18. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; ...

20. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

21. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kedudukan Hukum dan Kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

22. Bahwa permohonan pengujian ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan “penyidikan” Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi,

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;*
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;*

23. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan "Penyidikan" yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945, hal mana terbukti dari status hukum Pemohon II yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103/VII/2004/Dit.4 tentang Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 20 Juli 2004, namun kemudian Kejaksaan *in casu* Kejaksaan Agung melakukan "Penyidikan" ulang terhadap subjek dan objek hukum yang sama serta melakukan tindakan "Penyidikan" yaitu melakukan "Penahanan" sejak tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 7 November 2007 terhadap diri pribadi Pemohon II (*vide*, Bukti P-2);
24. Kewenangan "penyidikan" yang dimiliki Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945;
25. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*the democratic rule of law*), sebagaimana negara-negara demokratis lainnya, sudah sepatutnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam rangka melakukan proses hukum (*due process of law*) terhadap warga negaranya;
26. Bahwa sebagaimana proses hukum dalam sistem peradilan pidana pada negara-negara demokratis lainnya, maka sudah sepatutnya kewenangan "penyidikan" itu merupakan *domain* kepolisian dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (*the integrated criminal justice system*), sebab Kepolisian jelas sebagai "alat negara penegak hukum" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945.
27. Pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang jelas dan tegas antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka *due process of law guna mencapai the integrated criminal justice system dalam sistem peradilan di Indonesia* sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara, sebagaimana kita dapat bercermin pada sistem peradilan pidana di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa lainnya;

28. Bahwa demikian pula, Kejaksaan yang memiliki "Wewenang Rangkap/Ganda" yaitu "Wewenang Penyidikan sekaligus Penuntutan" dalam proses hukum pidana sebagaimana bersumber pada Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa mekanisme *check and balances* dalam proses hukum tersebut telah "terabaikan", atau dengan kata lain, "wewenang rangkap/ganda" yang dimiliki Kejaksaan dimaksud terlaksana tanpa kendali (*uncontrol*) dan tanpa pengawasan horizontal maupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untuk terjadinya "kesewenang-wenangan (*arbitrary*) dan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*)".
29. Bahwa wewenang Kejaksaan selaku "Penyidik merangkap Penuntut Umum" sebagaimana di atas, selain tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang.
30. Bahwa oleh karena hal-hal di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami ingin menyampaikan bahwa Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* mengandung cacat (*defect*) konstitusional, selain dan selebihnya, mungkin ada baiknya pada kesempatan ini kami kutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution:
- Sistem normatif negara, kata C.F.Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya.....dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, control, accountability (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya dinegara yang bersangkutan terlindungi"* (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal.1, Kata Hasta Pusaka ,2007)
31. Bahwa kewenangan penyidikan merangkap penuntutan oleh Kejaksaan *a quo* telah membingungkan, meresahkan, menciptakan ketidakstabilan hukum dan telah melanggar prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta dapat menimbulkan konflik ataupun *egosentris* antar badan penegak hukum, oleh karena itu sekali lagi kami kutip tulisan Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution:

“Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangannya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing instansi, sehingga setiap instansi masing-masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Dibyso Widodo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan” (hal. 77);

32. Bahwa sebagai tambahan, bersama ini dapat pula kami petik tulisan Prof.Dr.H.R.Abdussalam, SIK.,S.H.,M.H dan Irjen Pol. Drs. DPM Sitompul, S.H., M.H. dalam buku berjudul “Sistem Peradilan Pidana”, sebagai berikut:

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 31 Desember 1981, L.N.Tahun 1981 No. 76, maka jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan terjadi perubahan yang fundamental dalam bidang penyidikan. Dalam wewenang penyidikan bukan lagi menjadi wewenang jaksa, tetapi telah beralih menjadi wewenang instansi kepolisian. dst.....(hal.129)

33. Bahwa sebagai tambahan, dalam karya tulis O.C. Kaligis, S.H.,M.H. yang berjudul: “Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi”, dapat kami petik:

Hal ini kemudian menjadi alasan bagi kejaksaan untuk terus mempertahankan waktu 2 (dua) tahun masa peralihan, khususnya untuk perkara-perkara “sulit” seperti misalnya perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Awaloedin Djamin mengatakan bahwa Ali Said selaku jaksa agung pada waktu itu, juga telah sepakat untuk menyerahkan seluruh tindakan penyidikan kepada polisi setelah masa transisi 2 (dua) tahun tersebut. Hal ini dibenarkan oleh A.A. Baramuli yang ikut mempersiapkan lahirnya KUHAP. (hal.107).

Selanjutnya menuliskan pada halaman lainnya:

Dari contoh-contoh di atas sangat jelas bahwa kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sekalipun KUHAP sudah berlaku sejak 31 Desember 1981, tetapi

Kejaksaan berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) tetap mempertahankan wewenang penyidikannya untuk perkara korupsi bertahun-tahun setelah itu.dst..... (hal. 129)

*Dari berbagai contoh-contoh di atas, kiranya telah diketahui bahwa pemberantasan atau setidaknya-tidaknya pengendalian tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari lembaga penegak hukum atau lembaga yang terkait dengan *integrated criminal justice*, khususnya lembaga Kejaksaan. Karena, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa UU, khususnya KUHAP, sama sekali tidak mengatur mengenai control/pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang penuntut umum. Bahkan KUHAP dengan Pasal 284 Ayat (2) nya telah turut melanggengkan situasi “sementara” tersebut, sehingga pada perkara-perkara tindak pidana korupsi, yang terjadi adalah kekuasaan jaksa yang bertambah besar tanpa dibarengi oleh pengawasan apapun. (hal.131)*

34. Bahwa wewenang “Penyidikan oleh Kejaksaan RI” yang berasal dari Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 *a quo* sangat tidak lazim, hal mana dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 (1), (4) dan (5), Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34, secara eksplisit pembuat undang-undang memaklumi dan insyaf bahwa tugas dan/atau wewenang “Penyidikan” dilakukan Kepolisian, sedangkan tugas dan/atau wewenang “Penuntutan” dilakukan Kejaksaan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam Pasal 1 angka 2, 3, 6a dan 6b, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, secara eksplisit pembuat undang-undang memaklumi dan insyaf bahwa tugas dan/atau wewenang “Penyidikan” dilakukan Kepolisian, sedangkan tugas dan/atau wewenang “Penuntutan” dilakukan Kejaksaan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI khususnya pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (g), Pasal 16 Ayat (1) huruf (a), maka secara eksplisit pembuat undang-undang memaklumi dan insyaf bahwa tugas

dan/atau wewenang “Penyidikan” dilakukan Kepolisian, sedangkan tugas dan/atau wewenang “Penuntutan” dilakukan Kejaksaan.

35. Bahwa sebagaimana para Pemohon ketahui, misi Mahkamah Konstitusi (MK) mencakup: kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), sehingga MK dapat ditafsirkan sebagai institusi “pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi (*The guardian and the interpreter of constitution*);
36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Fotokopi KTP Pemohon I dan II, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga Nomor 5905.051389, Kepala Keluarga H. Subarda Midjaja.
- Bukti P - 2 : Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penahanan, Surat Perintah Penahanan Nomor Print-06/F.2/Fd.1/08/2007.
- Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penutupan) Nomor Print-6290/0.1.13/Ft.1/11/2007.
- Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103 a/VII/2004/Dit.4 tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 20 Juli 2004.
- Bukti P - 5 : Fotokopi Surat IRJEND DEPHAM R.I. Nomor K/443/XI/1999/IRD Perihal Kasus Dana Asabri, tertanggal 19 November 1999 kepada KAPOLRI.
- Bukti P - 6 : Fotokopi Surat Panggilan Nomor SPT-586/F.2/Fd.1/07/2007. tertanggal 31 Juli 2007 kepada Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaja sebagai tersangka.
- Bukti P - 7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H. yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan, S.H., M.H.

- Bahwa undang-undang itu harus menimbulkan kepastian hukum. Maka dalam setiap rumusan undang-undang tidak boleh membawa penafsiran banyak arti/maksud. Kalau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, kenapa tidak disebutkan secara langsung/jelas bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi?. Karena ada kata-kata tertentu itu menurut ahli akan membawa penafsiran yang macam-macam, dalam hal ini bukan hanya menuliskan normanya saja akan tetapi yang penting adalah bahwa rumusan undang-undang itu harus jelas apa maksudnya. Di dalam Pasal 1 KUHAP dikatakan juga Polisi sebagai penyidik dan pejabat sipil lainnya, mengapa undang-undang itu tidak menyebut satu-persatu.

- Bahwa undang-undang selalu membawa banyak penafsiran sehingga banyak orang-orang yang menjadikan sesuai dengan keinginannya sendiri.
- Bahwa apabila sampai ada undang-undang yang melanggar hak-hak orang karena ada penafsiran dari undang-undang itu sendiri yang salah berarti itu sudah terjadi pelanggaran terhadap hukum itu sendiri.

Keterangan Ahli Pemohon Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H.

- Bahwa sebelum ada KUHAP waktu zaman HIR, jaksa itu tidak dapat membuat surat tuduhan begitu saja, dia harus konsultasi terlebih dahulu dengan hakim. Baru kemudian setelah ada KUHAP baru diberikan. Ahli tidak mau *niru-niru* luar negeri, karena sistem kita ini tidak sama.
- Bahwa KPK harus sudah tidak boleh ada lagi. Dan kita mengharapkan hanya polisi dan kejaksaan saja yang nanti menegakkan persoalan hukum.
- Bahwa sudah waktunya KUHAP Pasal 284 Ayat (2) ini dihapus. Kalau tidak *van rechtswigenigtig, verniegtigbaar* oleh *vrijspraak*.
- Bahwa menurut ahli Pemohon harus masih buka lagi *strafvordering* dari Belanda itu karena bagaimana sekalipun sistem kita, entah itu kolonial apa tidak, kita masih dibodohi berdasarkan buku *John Parkins* itu apa tidak, itu soal lain lagi. Tetapi menurut ahli kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti akan tambah lebih kacau lagi.
- Bahwa pada intinya, penegakan hukum kita yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. Tidak ada lagi yang lain di Republik Indonesia kita ini.

[2.4] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2008, Pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Urusan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, serta mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Arif Havas Oegroseno, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

Keterangan Pemerintah

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* pada intinya menyangkut kewenangan penyidikan dari Kejaksaan, karena terhadap Pemohon II oleh pihak Kejaksaan telah dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Keberatan Pemohon II terhadap penyidikan yang dilakukan Kejaksaan tersebut masuk dalam ranah peradilan umum, sehingga keberatan Pemohon II tersebut seharusnya diajukan kepada peradilan umum. Dengan demikian permohonan para Pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dalam butir 34 permohonan, para Pemohon menguraikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji kesesuaian antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji kesesuaian antara isi undang-undang yang satu dengan isi undang-undang yang lain [*vide* Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945].

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon.

Bahwa Ny. A. Nuraini (Pemohon I) dan Mayjen. TNI (Purn). Subarda Midjaja (Pemohon II), dalam perkara Nomor 28/PUU-V/2007 tersebut, pada pokoknya menyatakan permohonannya sebagai berikut:

1. Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan karena terhadap Pemohon II Sdr. Mayjen. TNI (Purn). Subarda Midjaja pada tahun 1999 telah dilakukan penyidikan oleh Mabes POLRI terkait dengan perkara Tindak Pidana Pasal 374 KUHP/Pasal 372 KUHP dan telah dikeluarkan SP3 oleh MABES POLRI dengan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103/VII/2004/Dit-IV, namun kemudian terhadap Pemohon II dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 1 Ayat (1) sub a, b *juncto*. Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*. Pasal 43 a UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto*. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung (saat ini Pemohon II ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku Penuntut Umum).
2. Bahwa Pemohon II menyatakan pemberian kewenangan penyidikan pada Kejaksaan telah memberi kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol yang dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yaitu "*Setiap orang berhak*

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ".

3. Bahwa Indonesia sebagai negara yang demokratis seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam proses hukum terhadap warganya, dan sebagaimana negara demokratis lainnya maka kewenangan penyidikan merupakan domain Kepolisian dalam rangka *integrated criminal justice system* sebab Kepolisian merupakan "alat penegak hukum" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945.
4. Bahwa Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yaitu *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi "*.

II. GAMBARAN UMUM

UUD 1945, secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan wewenangnya yang ditetapkan dalam hukum (peraturan perundang-undangan), karena secara konstitusional Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Dalam pelaksanaan supremasi hukum, UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), tetapi pembagian kekuasaan (*distribution of powers*). Hal ini dapat dilihat dalam UUD 1945, bahwa Presiden selain - mempunyai kekuasaan eksekutif juga mempunyai kekuasaan legislatif (misalnya membuat UU dan peraturan pemerintah), disamping itu Presiden juga mempunyai kekuasaan yudikatif (misalnya memberikan grasi, amnesti, abolisi).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dituntut untuk berperan guna menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan, khususnya terhadap tindak pidana tertentu (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Di dalam penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan Kejaksaan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (korupsi) harus dilihat dari aspek historis, aspek sosiologis, aspek lingkungan strategis, dan berdasarkan aspek yuridis (peraturan perundang-undangan, antara lain: H.I.R. Peraturan Penguasa Perang Pusat, Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan UU Nomor 16 Tahun 2004).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara tegas dalam Pasal 284 Ayat (2) beserta Penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi (*vide* UU Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001).

Proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat lembaga masyarakat. Jadi bukan sistem yang akan menjurus kepada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambannya penyelesaian masalah yang ada. UU

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa *penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP)*, sedangkan *penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 KUHAP)*. Ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu subjek hukum untuk menjadi Pemohon yang sah. Sehingga Pemohon diharuskan membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukan dapat diperiksa, diadili dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Konstitusi. (Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Yarsif Watampone, Jakarta , 2005, hal. 62.)
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
3. Menurut Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:
- a. Harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, diperkirakan kerugian hak konstitusionalnya tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa pada intinya para Pemohon menyatakan hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan dari Kejaksaan, karena terhadap Pemohon II Sdr. Mayjen. TNI (Purn). Subarda Midjaja pada tahun 1999 telah dilakukan penyidikan oleh Mabes POLRI terkait dengan perkara Tindak Pidana Pasal 374 KUHP/Pasal 372 KUHP dan oleh MABES POLRT telah dikeluarkan SP3 dengan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103a/VII/2004/Dit-I, namun kemudian terhadap Pemohon II dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 1 Ayat (1) sub a, b *juncto* Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 *juncto*. UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 43 a UU Nomor

20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan telah dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung (saat ini Pemohon II ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku Penuntut Umum).

Di samping itu para Pemohon dalam dalil permohonannya butir 16 menyatakan telah menderita kerugian dengan adanya Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

- a. *Terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung RI.*
- b. *dst. "*

6. Perlu Pemerintah informasikan, tentang kronologis penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Pemohon II (selaku tersangka) dalam perkara tindak pidana korupsi Dana BPKPP dan ASABRI adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Direktur I/Keamanan dan Trans Nasional pada Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Pol. S.Tap/103 a/VII/2004/Dit-I tanggal 20 Juli 2004 didasarkan pada Surat Inspektur Jenderal DEPHANKAM selaku Ketua Tim Pengamanan dan Penyelesaian Dana Prajurit TNI-Polri dan PNS DEPHAN-TNI Nomor K/443/XI/1999/IRD tanggal 19 November 1999 tentang pencabutan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/313/VIII/1999/SIAGA-II tanggal 17 Agustus 1999.
- b. Pada tanggal 7 Agustus 2006, Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan RI dengan suratnya Nomor R/147/VIII/2006/IRD yang ditujukan kepada Dan Puspomad, yang pada intinya menyerahkan perkara penyelewengan Dana BPKPP-ASABRI yang dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaya dan sdr. Henry Leo agar diselesaikan secara tuntas berdasar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Selanjutnya Komandan Pusat Polisi Militer Markas Besar Angkatan Darat telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, masing- masing:
 - 1). Surat Nomor R/216/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006. perihal saran penyidikan secara koneksitas kasus penyelewengan dana BPKPP dan ASABRI yang diduga dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaya dan Sdr. Henry Leo.

2). Surat Nomor R/241/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Penyerahan BAP kasus penyelewengan dana BPKPP/PT ASABRI yang diduga dilakukan Mayjen TNI (Purn) Subarda Midjaya dan Sdr. Henry Leo.

7. Dengan demikian, penyidikan yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan merupakan penyidikan perkara yang berbeda, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemohon II bukanlah membuka SP3 yang telah diterbitkan oleh Penyidik Polisi.

Bahwa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang diterbitkan oleh Penyidik Polisi bukan merupakan instrumen hukum pidana yang memberikan kepastian hukum yang mutlak bahwa seseorang tidak akan dipidana (dihukum), karena jika ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan pra peradilan maka penyidikan dapat dibuka dan dilanjutkan kembali, demikian juga dengan SP3 yang diterbitkan oleh Penyidik Kejaksaan masih dapat dibuka dan dilanjutkan kembali.

8. Di dalam dalil permohonannya, para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas kerugian hak konstitusional para Pemohon, mengingat penyidikan yang dilakukan Kejaksaan terhadap Pemohon II tidak dilakukan secara diskriminatif (telah dilakukan melalui proses hukum), bahkan Kejaksaan telah mendudukkan Pemohon II sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang selanjutnya akan memberikan suatu kepastian hukum kepada para Pemohon. Dengan demikian tidak ada satu alasanpun dari para Pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Pemohon II.

9. Selanjutnya menyangkut kerugian yang diderita para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir 16 permohonan, bukanlah merupakan bentuk dari kerugian konstitusional yang mempunyai hubungan kausal (*causal verband*) dengan hak konstitusional para Pemohon, karena kerugian yang disampaikan para Pemohon tersebut adalah kerugian yang bersifat materiil.

10. Para Pemohon jelas melupakan isi ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak-hak konstitusional seseorang dapat dibatasi oleh ketentuan undang-undang. Salah satu ketentuan undang-undang yang

membatasi hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia adalah ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana. Di negara mana pun di dunia, seseorang yang melakukan tindak pidana, atau disangka melakukan tindak pidana, niscaya akan dibatasi hak-haknya, termasuk hak-hak yang dijamin oleh konstitusinya. Sebagai contoh: hak seseorang untuk bekerja, yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 akan dibatasi jika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa (karena harus menjalani masa penahanan), atau jika orang tersebut menjadi terpidana (karena harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan).

Di dalam perkara ini, karena Pemohon II sudah berstatus sebagai Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Pemohon II harus menerima konsekuensinya berupa dibatasinya hak-hak konstitusionalnya oleh ketentuan-ketentuan hukum pidana. Pembatasan ini membawa akibat pula bagi hak-hak konstitusional Pemohon I, adalah isteri dari Pemohon II.

Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan secara melawan hukum merupakan dalil yang tidak benar. Kerugian berupa pembatasan atas hak-hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan karena salah seorang dari mereka telah disangka/didakwa melakukan tindak pidana, merupakan sesuatu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

11. Dengan demikian, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang disyaratkan dalam permohonan uji materiil karena tidak ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. (Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tidak terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan. Dengan demikian, berdasarkan kualifikasi para Pemohon yang tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon pengujian undang-undang, sudah selayaknya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. PERMOHONAN PARA PEMOHON MERUPAKAN PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Permohonan para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana tertentu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945. Hal ini dikemukakan oleh para Pemohon di dalam:

a. Butir 2 permohonan yang menyatakan:

"bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945".

b. Butir 15 permohonan yang menyatakan:

"Bahwa keberadaan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah memberikan "kewenangan berlebihan" dan "kewenangan tanpa kontrol" kepada Kejaksaan RI sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum, padahal Konstitusi Negara mengakui dan memberikan jaminan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dengan demikian Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo mengandung cacat konstitusional dan merugikan ... "

c. Butir 24 permohonan yang menyatakan:

"Kewenangan "penyidikan" yang dimiliki Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah melanggar dan bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan konstitusi para Pemohon yaitu berupa hak untuk mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945".

d. Butir 26 permohonan yang menyatakan:

"Bahwa sebagaimana proses hukum dalam sistem peradilan pidana pada negara-negara demokratis lainnya, maka sudah sepatutnya kewenangan

"penyidikan" itu merupakan domain kepolisian dalam rangka mencapai sistem peradilan pidana terpadu (the integrated criminal justice system), sebab Kepolisian jelas sebagai "alat negara penegak hukum" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945".

2. Terhadap alasan permohonan para Pemohon tersebut di atas, kami berpendapat bahwa para Pemohon telah salah menafsirkan pasal-pasal dimaksud serta para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar/alasan pertentangan (kontradiksi) antara Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945; sehingga jelas bahwa permohonan para Pemohon merupakan alasan yang mengada-ada bahkan para Pemohon ingin melepaskan diri dari tanggung jawab pidana sebagai akibat dari perbuatan Pemohon II serta sebagai warga negara yang tunduk pada hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. BANTAHAN PEMERINTAH TERHADAP ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) aspek tinjauan, yaitu:

2.1. Aspek Filosofis.

Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 30 Ayat (1) d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 berkaitan dengan ide-ide keadilan masyarakat dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dengan demikiari kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan agar terdapat kesatuan tindak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam hubungannya dengan Hukum Acara Pidana, penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan *integrated criminal justice system* yang merupakan sistem yang tidak menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak pidana.

2.2. Aspek historis.

Bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) sampai dengan saat ini. Secara historis kewenangan penyidikan Kejaksaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

- a. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu H.I.R mempunyai peranan yang penting karena H.I.R merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia.
- b. Pada masa H.I.R penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan. [*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 46 Ayat (1) H.I.R].

- c. Pada tahun 1961, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 mengatur secara tegas, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan [*vide* Pasal 2 *juncto* Pasal 7 Ayat (2)].
- d. Pada tahun 1971, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 26 secara tegas Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
- e. Pada tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, 39 dan 46 H.I.R ditiadakan. Namun demikian, wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi masih tetap ada [*vide* Pasal 284 Ayat (2) KUHAP].
- f. Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, masih memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
- g. Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan, antara lain:
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 - Pasal 26 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Pasal 11 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - Pasal 44 Ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana undang-undang mengamanatkan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Selanjutnya Pemerintah juga menyampaikan gambaran data penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan dan telah diputus oleh Pengadilan periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 sebanyak 3.710 perkara, dengan perincian sebagai berikut:
 - Tahun 2002 : 496 perkara
 - Tahun 2003 : 624 perkara
 - Tahun 2004 : 617 perkara
 - Tahun 2005 : 729 perkara
 - Tahun 2006 : 794 perkara
 - Tahun 2007 : 647 perkara
- b. Perkara tindak pidana korupsi besar yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), antara lain:
 - 1) Penyalahgunaan kredit Bank Bapindo yang seharusnya diperuntukkan bagi PT. Pusaka Warna Polypropylene Unit Polypropylene guna mendirikan *Styrene Monomer High Impact Polystyrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene dan Styrene Acrylonitrile*, namun dalam penggunaan dananya digunakan untuk kepentingan pribadi terpidana Eddy Tansil, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 448.878.780,37 *Equivalent* Rp 62.296.105.113,28.

- 2) Perdagangan Valas yang dilakukan oleh terpidana Dicky Iskandardinata pada saat menjabat sebagai Wakil Direktur Bank Duta dengan melewati batas kewenangannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar USD 419.000.000,-
- 3) Penyalahgunaan kewenangan sehubungan jabatannya selaku Direktur Bank Indonesia dalam penyaluran dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6.405.539.412.264,84 atas nama terpidana Prof. DR. Heru Suprpto, S.H., S.E.
- 4) Penyalahgunaan kewenangan sehubungan dengan jabatannya selaku Direktur Bank Indonesia dalam penyaluran dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6.405.539.412.264,84 atas nama terpidana Drs. Hendro Budianto.
- 5) Penyalahgunaan kewenangan sehubungan dengan jabatannya selaku Direktur Bank Indonesia dalam penyaluran dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 6.405.539.412.264,84 atas nama terpidana Paul Sutopo Tjokronegoro.
- 6) Penyalahgunaan dana BLBI oleh PT. Bank *Ficorinvest* yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 320.960.897.508,68 atas nama terpidana Supari Dhirjo Prawiro S. Soemeri.
- 7) Penyimpangan dalam pencairan dana tagihan PT. Bank Bali melalui PT. Era Giat Prima yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 904.642.428.369 atas nama terpidana Pande Nasorahona Lubis.
- 8) Penyelewengan dalam pelaksanaan pemetaan areal HPH oleh PT. Adikarto Printindo/PT. Mapindo Parama yang menyebabkan kerugian negara sebesar USD 75.623.411,97 dan USD 168.117.220,45 atas nama terpidana Mohamad Hasan alias Bob Hasan.
- 9) Penyelewengan dalam tukar menukar (*ruislag*) barang milik/asset Bulog di Kelapa Gading dan Marunda Jakarta Utara yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 95.407.486.000,- atas nama terpidana Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA.

- 10) Penyelewengan penggunaan dana Non Budgeter Bulog yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 54,6 Milyar atas nama terpidana Prof. DR. Ir. Rahardi Ramelan, MSc.
- 11) Penyalahgunaan Dana Reboisasi bunga 0 % untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Selatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 85.556.564.952,90 atas nama terpidana H. Probosutedjo.
- 12) Pemberian kredit PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 160.000.000.000,00 atas nama terpidana ECW Neloe, terpidana I Wayan Puggeg, dan terpidana M. Sholeh Tasripan.
- 13) Penyalahgunaan dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) untuk potret udara yang sumber dananya dari iuran. anggota APHI yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 47.025.000.000,- dan USD 2.390.000,- atas nama terpidana Adiwarsita Adinegoro, terpidana H. Zain Masyhur, terpidana Yusran Syarif, dan terpidana H. A. Fatah DS.

Uraian di atas menunjukkan bahwa wewenang Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi telah membawa manfaat bagi usaha pemberantasan korupsi, yang merupakan upaya penting dalam pewujudan tujuan nasional negara Indonesia sebagai yang dinyatakan didalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

2.3. Aspek sosiologis.

Bahwa sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang sangat besar kepada Kejaksaan sebagai institusi pemerintah guna menangani perkara tindak pidana korupsi, bahkan setiap hari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta para pelaku korupsi lainnya. Sehingga peran serta masyarakat dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlihat dari laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan (baik di pusat maupun di daerah), dan berdasarkan data yang ada pada Kejaksaan Agung sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 tercatat sebanyak 3.708 laporan pengaduan.

2.4. Aspek lingkungan strategis.

Bahwa saat ini sistem spesialisasi fungsi yang memisahkan penyidikan dan penuntutan sudah tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat, dimana tuntutan strategis nasional maupun global lebih mengedepankan pendekatan masalah, dan saat ini pemberantasan korupsi internasional selalu meletakkan Jaksa Agung sebagai *leading sector*.

Peran penting Jaksa Agung sebagai *leading sector*, mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.I at 189 (1990), dimana disebutkan bahwa:

*"Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or **consistent with local practice, in the investigation** of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest"*.

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Para jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam perkara pidana, termasuk mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh undang-undang atau sesuai dengan praktik setempat, melakukan penyidikan kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum".

Selain itu, dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang semakin meningkat, para wakil rakyat (MPR/DPR) beserta dengan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penangan pemberantasan KKN, antara lain:

- 1) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN yang berisi, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk: pertama segera mengambil tindakan. proaktif, efektif dan efisien dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan antara lain kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk:
 - a) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
 - b) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
 - c) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2.5. Aspek yuridis.

Bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 38 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.):
"Urusan melakukan polisi yustisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantukan kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubung dengan itu diperintahkan kepadanya oleh Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Tinggi atau oleh Jaksa Agung".
- b. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UUPK):
"mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara".
- c. Pasal 27 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
"melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".
- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971:
"Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".
- e. Pasal 284 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:
"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Eksistensi Pasal 284 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP merupakan dasar lanjutan untuk memperkokoh kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan

sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2004, yang menyebutkan "*Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".

- f. Butir e di atas dipertegas kembali dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP: "*Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan*".
- g. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan: "*Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil peineriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti*".

Dalam Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan

pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang dimaksud dengan petunjuk dalam pasal ini adalah fakta-fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian."

- h. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini".

- i. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung".

- j. Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

- k. Pasal 50 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan,

sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.

(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

l. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

"Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

m. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

"Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan".

n. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

d) "melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan undang-undang".

- o. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi MA, antara lain:
- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid/2003 tanggal 10 Januari 2005, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Drs. Anisi SY Roni yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan berdasarkan Penjelasan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menunjuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah merupakan dasar hukum terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga dengan demikian Jaksa adalah Penyidik .
 - b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pid/2003 tanggal 10 Oktober 2005, dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ade Rachlan yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis melanggar Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 416 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K /Pid/2003 tanggal 7 Juni 2006, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ramly Hamid yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Mamuju melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) sub b UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan

bahwa selain KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang penyidikan tindak pidana korupsi dimana Jaksa juga berwenang selaku Penyidik dan Penuntut atas perkara tindak pidana korupsi.

p. Bahwa kewenangan Kejaksaan untuk menyidik juga ditegaskan kembali melalui Fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA1102/I11/2005 yang pada intinya menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

3. Tidak ada satu ketentuan pun di dalam UUD 1945 yang mewajibkan "penyidikan" dan "penuntutan" berada pada instansi yang berbeda.
 - a. Permohonan para Pemohon pada pokoknya menuntut agar Kejaksaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, melainkan hanya memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, karena instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan harus berbeda dengan instansi yang melakukan penuntutan.
 - b. Para Pemohon pada umumnya menyatakan bahwa wewenang untuk melakukan penyidikan hanya berada pada Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Kejaksaan sama sekali tidak diperkenankan untuk memiliki wewenang tersebut.
 - c. Permohonan para Pemohon tersebut merupakan permohonan yang tidak memiliki dasar konstitusional, karena tidak ada satu pun ketentuan di dalam UUD 1945 yang menentukan bahwa wewenang untuk melakukan penyidikan dan wewenang untuk melakukan penuntutan harus berada pada instansi yang berbeda.
 - d. Permohonan para Pemohon tersebut tidak memiliki dasar konstitusional oleh karena Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*" sama sekali tidak menentukan bahwa wewenang untuk

melakukan penyidikan hanya berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan penyidikan kepada lembaga/instansi dalam penegakan hukum di bidang lainnya (seperti adanya penyidik perpajakan, penyidik perikanan, penyidik bea cukai, penyidik kehutanan, penyidik lingkungan dan lain-lain) sehingga tidak ada penyidikan tunggal pada satu instansi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan para Pemohon tidak memiliki dasar konstitusional. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

4. Para Pemohon telah salah mengartikan makna "kepastian hukum"

- a. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena berdasarkan ketentuan undang-undang ini, seseorang yang sudah memperoleh Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian tidak dapat disidik kembali oleh Kejaksaan. Secara jelas hal ini dinyatakan para Pemohon dalam butir 12 permohonannya:

"Bahwa "kepastian hukum dan kehidupan normal PARA PEMOHON" tersebut di atas mulai terusik dan rusak sejak tanggal 06 Agustus 2007, yaitu sejak Kejaksaan Agung RI "memanggil, memeriksa dan menyidik ulang" Pemohon II sebagai Tersangka ... "

- b. Para Pemohon juga berpendapat bahwa SP3 merupakan jaminan kepastian hukum bahwa seseorang tidak akan pernah dijatuhi hukuman (pidana).
- c. Pendapat para Pemohon tersebut tidak benar, karena:
- 1) SP3 bukan instrumen hukum pidana yang memberikan kepastian hukum mutlak bahwa seseorang tidak akan dipidana (dihukum), bahkan Putusan "*vrijspraak*" atau "*onslag*", yang membebaskan seseorang dari pidana (hukuman), masih dapat dibatalkan dengan Putusan Kasasi.

- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh Mabes POLRI terkait dengan perkara Tindak Pidana Umum (Pasal 374 KUHP/Pasal 372 KUHP), dan oleh MABES POLRI telah dikeluarkan SP3 dengan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103a/VII/2004/Dit-I atas surat dari Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan RI (selaku Ketua Tim Pengamanan dan Penyelesaian Dana Prajurit TNI-POLRI dan PNS DEPHAN-TNI Nomor K/443/XI/1999/IRD tanggal 19 November 1999, yang pada intinya mencabut laporan pengaduan mengenai kasus Dana ASABRI dan memohon agar penyidikan dapat dihentikan.
- 3) Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi melanggar Pasal 1 Ayat (1) sub a, b *juncto* Pasal 28 UU Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 43 a UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dimana penyidikan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat dari Komandan Pusat Polisi Militer Markas Besar Angkatan Darat kepada Jaksa Agung masing- masing:
 - a) Surat Nomor R/216/VIIU2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal saran penyidikan secara koneksitas kasus penyelewengan dana BPKPP dan ASABRI yang diduga dilakukan oleh Mayjen TNI (Purn) Subarda Mijaya dan Sdr. Henry Leo.
 - b) Surat Nomor R/241/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Penyerahan BAP kasus penyelewengan dana BPKPP/PT ASABRI yang diduga dilakukan Mayjen TNI (Purn) Subarda Mijaya dan Sdr. Henry Leo.
- 4) Kepastian hukum yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kepastian hukum yang subjektif (hanya menguntungkan diri para Pemohon) saja, sedangkan kepastian hukum. dalam rangka penegakan hukum adalah kepastian hukum yang objektif, yaitu dengan mempertimbangkan dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh, Kejaksaan telah berhasil melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung yang telah membebaskan terdakwa Polycarpus, dan upaya hukum peninjauan kembali tersebut dilakukan dalam rangka

penegakan hukum dan kepastian hukum dengan didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat.

- 5) "Kepastian hukum" menurut hukum pidana adalah kepastian bagi siapa pun yang tidak bersalah untuk tidak dihukum dan kepastian bagi siapa pun yang bersalah dalam melakukan tindak pidana untuk memperoleh sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan Pemohon II, hak Pemohon II untuk mendapat kepastian hukum benar-benar dijamin, karena jika Pemohon II tidak terbukti melakukan tindak pidana, Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan membebaskan Pemohon II dari dakwaan Penuntut Umum (Putusan "*vrijspraak*") atau melepaskan Pemohon II dari tuntutan hukum (Putusan "*onslag*"), sekalipun Pemohon II pernah mendapat SP3 dari Penyidik Polisi tetapi kemudian disidik lagi oleh Penyidik Kejaksaan.

Sebaliknya, jika Pemohon II terbukti melakukan tindak pidana, Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjatuhkan pidana terhadap Pemohon II.

Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak akan merugikan hak konstitusional Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon telah salah dalam mengartikan makna "kepastian hukum" yang tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

5. Adanya wewenang Kejaksaan untuk melakukan "penuntutan" dan "penyidikan terhadap tindak pidana tertentu" tidak dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power* atau *detournement de pouvoir*)
- a. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 telah memberikan "kewenangan yang

berlebihan" kepada Kejaksaan, sehingga membuka kesempatan bagi dilakukannya penyalahgunaan wewenang. Secara jelas hal ini dikemukakan di dalam butir 15 permohonan yang menyatakan:

"Bahwa keberadaan Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo telah memberikan "kewenangan berlebihan" dan "kewenangan tanpa kontrol" kepada Kejaksaan RI sehingga menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum, padahal Konstitusi Negara mengakui dan memberikan jaminan adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, dengan demikian Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 a quo mengandung cacat konstitusional dan merugikan ... "

- b. Para Pemohon menuntut dipisahkannya wewenang untuk melakukan penyidikan dengan wewenang untuk melakukan penuntutan, dengan mengaitkannya pada ajaran pemisahan kekuasaan "Trias Politica". Hal ini dikemukakan dalam butir 30 permohonan, yang mengutip pendapat Dr Adnan Buyung Nasution SH sebagai berikut:

"Sistem normative negara, kata C.F Strong (juga E.C.S Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya ... dst. Doktrin Trias Politica dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti check and balances, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya di negara yang bersangkutan terlindungi".

- c. Bahwa para Pemohon dalam butir 27 permohonannya pada intinya menyatakan pembagian kekuasaan, penyidikan dan penuntutan antara Kepolisian dan Kejaksaan semata-mata untuk menjamin hak asasi warga negara sebagaimana bercermin pada peradilan pidana di Amerika, Inggris dan Eropa lainnya.

Permohonan para Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena:

- a. Bahwa alasan para pemohon dengan memisahkan antara kewenangan penyidikan dan penuntutan dengan mengkaitkannya

dengan asas Trias Politika adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena Kejaksaan dan Kepolisian adalah sama-sama lembaga pemerintah (eksekutif), sedangkan asas Trias Politika adalah suatu teori tentang pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

- b. Bahwa alasan para Pemohon yang menyatakan kewenangan Kejaksaan adalah "kewenangan berlebihan" merupakan pemahaman yang sempit dari para Pemohon, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan yang ada pada Kejaksaan merupakan kewenangan yang, secara khusus diberikan oleh undang-undang, dan kewenangan khusus tersebut juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Sedangkan alasan para Pemohon mengenai "kewenangan tanpa kontrol" seharusnya tidak perlu dikhawatirkan oleh para Pemohon, karena pelaksanaan setiap tahap baik dalam penyidikan, penuntutan serta proses persidangan telah diatur mekanisme pengawasan/kontrol dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (seperti adanya lembaga pra peradilan, adanya upaya hukum).
- d. Bahwa Instrumen hukum lainnya yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang adalah pengawasan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan bukan melakukan pemisahan wewenang.
- e. Bahwa dalil para Pemohon tentang pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana bercermin pada peradilan pidana di Amerika, Inggris dan Eropa lainnya merupakan dalil yang keliru, karena di banyak negara, wewenang untuk melakukan penyidikan tidak dipisahkan dari wewenang untuk melakukan penuntutan.
 - Di Amerika Serikat, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan baik penyidikan maupun penuntutan, dan FBI (*Federal Bureau of Investigation*) berada di bawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi. Praktik ini di Amerika Serikat diterima sebagai sesuatu yang konstitusional, sedangkan Amerika Serikat

adalah negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan (Trias Politika) yang diajarkan oleh *Montesquieu* sebagaimana dikemukakan oleh *Utrecht*.

- Di Jepang, Kejaksaan memiliki wewenang baik untuk melakukan penyidikan maupun untuk melakukan penuntutan.
 - Di Jerman, Kejaksaan memiliki wewenang baik untuk penyidikan maupun penuntutan (Section 161 subs. 1 CCP memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atau meminta polisi untuk melakukannya).
- f. Bahwa dalam tataran internasional, Peranan Kejaksaan sebagai penyidik juga tercantum dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana; 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990).
- g. Bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Bahkan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dipertegas juga dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada teori hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, serta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di banyak negara hukum dan demokratis yang ada di dunia. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa dalam butir 34 permohonan, para Pemohon menguraikan adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Terhadap dalil yang disampaikan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, tidak perlu diperhatikan dan dikesampingkan, karena

wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji kesesuaian antara isi undang-undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji kesesuaian antara isi undang-undang yang satu dengan isi undang-undang yang lain [*vide* Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945].

VI. KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pada kesempatan ini pula, perlu Pemerintah informasikan bahwa hubungan antara penyidik Kejaksaan dengan penyidik Kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengalami hambatan ataupun terjadi "kewenangan berlebihan" dan "kewenangan tanpa kontrol" sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, bahkan kewenangan penyidikan Kejaksaan dan Kepolisian telah meningkatkan kerja sama dan kesepakatan yang tinggi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, begitu pula terjadi kerja sama yang erat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta instansi lain yang terkait.

Bentuk kerja sama Kejaksaan, KPK dan Kepolisian serta instansi lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah dilaksanakan, antara lain:

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Penyidik pada Tim Tastipikor tersebut terdiri dari penyidik Kejaksaan dan Kepolisian.
- b. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPKKEJAGUNGX11/2005 dan Nomor KEP-347/A/JA/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 tentang Kerja sama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung Nomor Pol. 2 Tahun 2006 dan Nomor KEP-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa tujuan ditandatanganinya Peraturan Bersama ini untuk mewujudkan koordinasi yang optimal antara Penyidik Polri dan Penyidik

Kejaksanaan dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 butir 1; Pasal 2 dan Pasal 3).

- d. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP/109/A/JA/09/2007, Nomor Pol. B/2718/IX/2007, Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter tanggal 28 September 2007;

Dalam Bab III Pasal 3 Ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau menerima laporan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara, termasuk dana non budgeter, maka instansi saling memberikan data dan/atau informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

Sedangkan Dalam Bab V Pasal 5 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam rapat koordinasi guna menentukan dapat tidaknya ditindak lanjuti dengan penanganan kasus/masalah dan instansi mana yang menangani, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan atau penuntutan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
- (2) Dalam hal data dan/atau informasi ditindak lanjuti dengan penyidikan dan/atau penyidikan oleh Kejaksaan, maka POLRI membantu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyidikan dan/atau penyidikan oleh POLRI, maka Kejaksaan membantu memberikan petunjuk dalam rangka melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, dan tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Bahkan kerja sama Kejaksaan dengan Kepolisian tersebut

menunjukkan adanya pengakuan yang sama tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dan bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindihnya kewenangan penyidikan serta mencegah adanya kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol dalam penanganan tindak pidana korupsi guna mewujudkan kepastian hukum.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan pengujian permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) , Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

- Bahwa menurut undang-undang, jaksa dapat menyidik sendiri namun tidak pernah, hampir tidak pernah dilakukan karena dapat menginstruksikan kepada polisi kehakiman untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa di dalam KUHAP yang terbaru di Georgia Pasal 37 tentang yuridiksi penyidikan ditentukan lima instansi yang dapat menyidik, yaitu penyidik Departemen Dalam Negeri, Penyidik dari Kantor Kejaksaan, Penyidik dari Polisi Keuangan dari Departemen Keuangan, Penyidik dari Departemen Pertahanan,

dan Penyidik dari Departemen Kehakiman, lima penyidik. Pasal 37 Ayat (7) itu mengatakan apabila penyidikan tumpang tindih (*overlap*) antara kejaksaan dan penyidik lain maka kejaksaan yang menyidik. Pasal 37 Ayat (10) itu apabila terjadi perselisihan konflik antara penyidikan dari para penyidik yang lima tadi maka diselesaikan oleh *superior prosecutor* (jaksa tinggi).

- Bahwa di Portugal jaksa tidak menyidik, jaksa tidak memberi supervisi walaupun dalam undang-undangnya iya, polisi menurut buku ini terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan *undercover*. Hingga DPR membuat komisi membentuk undang-undang untuk mengawasi kepolisian. Dan pada tahun 1999 dibentuk panitia untuk merestrukturisasi kejaksaan supaya dapat membuat supervisi.

Keterangan Ahli Pemerintah Arif Havas Oegroseno.

- Bahwa di Brazil yang sering juga disebut sebagai *Procodaeires de La Republica* itu juga mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan dan juga *criminal investigation in major cases usually involving police or public official in wrong doing*. Jadi kalau yang disidik adalah polisi maka jaksanya akan melakukan penyidikan dan yang penting lagi *“in charge of supervising police work and directing the police in their investigation”*. Jadi kalau kita lihat dari berbagai benua di dunia, peran dari kejaksaan untuk penyidikan itu selalu ada diberikan oleh undang-undang dan juga peran untuk supervisi terhadap kegiatan penyidikan dan penyelidikan.
- Bahwa di Amerika Serikat. Kalau kita lihat di dalam atau *system attorney general* Amerika Serikat. Di bawah *attorney general* Amerika Serikat itu ada 37 divisi. Ada 37 divisi yang sangat komprehensif. Ada tujuh diantaranya:
 1. divisi anti monopoli;
 2. divisi kriminal;
 3. divisi keamanan nasional;
 4. FBI;
 5. *Drugs Enforcement Agency*;
 6. *Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire Arms, and Explosive*;
 7. Interpol.

Jadi kalau di Indonesia justru ada beberapa tugas pokok polisi di Indonesia seperti Interpol, seperti Keamanan Nasional yang di Amerika itu di bawah Kejaksaan, di bawah *attorney general*, tidak di bawah polisi. Jadi ini suatu fungsi yang menarik. Kalau kita ambil satu jenis divisi yang mungkin relevan dalam penyidikan korupsi, itu divisi kriminal kita melihat bahwa tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Amerika Serikat itu sangat luas. Bisa mencangkup operasi intelijen, operasi *counter terrorism*, operasi *counter espionage*, *prevention*, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan bahkan kegiatan lain di luar kegiatan pro justisia seperti pemberian pendapat hukum kepada Pemerintah, kepada kongres dan lembaga yang lainnya.

- Bahwa dalam paragraf Preamble pada dasarnya meminta kepada pemerintah negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia tentunya untuk menghormati dan memasukkan *guidelines on the role of prosecutor* ini ke dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing-masing dan juga meminta dalam hal ini mendapatkan perhatian dari para penuntut umum, hakim, pengacara, dan jajaran eksekutif, legislatif, serta khalayak ramai.
- Bahwa negara-negara dalam memberikan kekuasaan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada Kejaksaan Agung penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung kemarin di Bali dari tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2008. Dimana di dalam konferensi tersebut, 107 negara pihak secara aklamasi memilih Jaksa Agung Republik Indonesia yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia sebagai presiden konferensi. Pemilihan Jaksa Agung sebagai Presiden Konferensi ini tidak hanya penghormatan dunia internasional terhadap Indonesia tetapi juga merupakan suatu perwujudan pengakuan peran Kejaksaan dalam memberantas korupsi.
- Bahwa Hukum internasional PBB menunjukkan bahwa lembaga penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang cukup beragam di bidang hukum pidana termasuk di dalamnya kewenangan melakukan penyidikan sendiri dan juga memberikan supervisi penyidikan yang dilakukan lembaga penyidik yang lainnya.

Keterangan Ahli Pemerintah Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

- Bahwa mengenai eksistensi Jaksa sebagai penyidik, ahli mengelompokkan yaitu ada 4 (empat) tugas Jaksa antara lain:

1. Jaksa sebagai penyidik.
 2. Jaksa penyidik langsung.
 3. Jaksa melakukan penyidikan, dan
 4. Jaksa sebagai penyidik dan bahkan bisa menunjuk penyidik.
- Bahwa di Belanda, Perancis, dan Jerman tugas jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa Jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP-nya.
 - Bahwa kita sudah mengenal dalam Konstitusi RIS pada Pasal 48 Ayat (3) Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat-pejabat tinggi.
 - Bahwa Jaksa yang sama sekali tidak melakukan penyidikan adalah yang dikenal di England, Scotland tapi sekarangpun mereka sudah bergeser dengan adanya *Crown Proeseccution Act* tahun 1986, yang dulunya tidak dikenal sama sekali dan sekarang Jaksa sudah mulai dikenal, Jaksa pun sekarang melakukan supervisi terhadap proses penyidikan.
 - Bahwa antara fungsi tugas dan fungsi dari penegak hukum Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya itu lebih mendekatkan diri kepada *separation of power*.
 - Bahwa Kejaksaan yang diberikan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan peradilan diberikan kewenangan yang sama. Makanya apa yang dinamakan alasan filosofis itu bukan selesai terhadap persoalan *integrated criminal justice system* tapi juga persoalan fungsi kontrol. Pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan kejaksaan terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui *joint investigation*, ini sebenarnya sudah dilakukan di KUHP melalui undang-undang tertentu.
 - Bahwa masalah alasan-alasan mengapa Kejaksaan itu diberikan suatu kewenangan yang dinamakan investigasi penyidikan, ada beberapa alasan pendekatan antara lain alasan Historis, alasan Historis Sosiologis, dan alasan Yuridisnya kalau di Indonesia sejak undang-undang disusun dan Kekuasaan Kehakiman Tahun 1948 juga sudah mengenal itu. Konstitusi RIS Pasal 148

Ayat (1) sudah mengenal, HIR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955, Undang-Undang Subversi, Undang-Undang Korupsi itu sudah diberikan kewenangan.

- Bahwa sifat eksepsionalitas artinya dalam dua tahun kepolisian itu sebagai penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan di sini dalam Pasal 284, tetapi kalau terjadi perubahan atau pencabutan. Itu pendekatan asas *lex certa* harus diartikan secara tegas, pasal ini bersifat eksepsional. Jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi di penjelasannya sudah disebutkan, undang-undang tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Subversi sudah dicabut jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai sifat eksepsional ini tetap berlaku. Ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut disini masih tetap mengikat pada Kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai *lex certa*, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas juga *lex posterior derogate legi priori*, inilah yang berlaku, Undang-Undang Kejaksaan memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, berdasarkan pendekatan dari sejarah, jadi historis sosiologis pendekatan yuridis, pendekatan filosofis memang Kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak-tindak pidana tertentu.

[2.5] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 17 Januari 2008 telah memberikan keterangan secara lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimohonkan untuk pengujian terhadap UUD 1945.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

Pasal 30

(1) *Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

(1) *melakukan penuntutan;*

- (2) *melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - (3) *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
 - (4) *melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
 - (5) *melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*
- (2) *Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.*
- (3) *Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:*
- a. *peningkatan kesadaran hukum masyarakat;*
 - b. *pengamanan kebijakan penegakan hukum;*
 - c. *pengawasan peredaran barang cetakan;*
 - d. *pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;*
 - e. *pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;*
 - f. *penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.*

B. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 1) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan, bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
- 2) Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga mengemukakan bahwa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum telah dilanggar dan bertentangan dengan hak-hak konstitusional para Pemohon seperti yang dijamin dalam UUD 1945. Bahwa dengan adanya tugas dan kewenangan penyidikan yang dimiliki Kejaksaan

sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pemohon II merasa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum yaitu Pemohon II telah menerima Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103a/VII/2004/Dit-I tentang Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 20 Juli 2007 namun kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan ulang terhadap objek dan subjek yang sama serta melakukan penahanan sejak tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 7 November 2007, sehingga merugikan hak konstutisional para Pemohon.

- 3) Bahwa adapun hak dan/atau kewenangan konstutisional yang menurut para Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ialah bahwa para Pemohon dirugikan dengan adanya penyidikan oleh Kejaksaan Agung yang menyebabkan kehilangan hak konstutisionalnya berupa:
 - a. Terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung;
 - b. Malu yang tak terhingga diderita pribadi para Pemohon, anak-anak para Pemohon serta keluarga besar para Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu;
 - c. Menderita tekanan psikologis;
 - d. Menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh para Pemohon menjadi hancur berantakan;
 - e. Merasa terhina dan tercemar nama baik para Pemohon.
- 4) Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan:
 1. Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

2. Pasal 28G Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi “.

C. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

Atas dasar permohonan para Pemohon *a quo* dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 Ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Penjelasan Pasal 51 Ayat (1)” yang dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang tertentu;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak.

❖ **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon I.**

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, bahwa dalam Permohonan *a quo* dikemukakan bahwa Pemohon I adalah seorang ibu rumah tangga, isteri dari Pemohon II yaitu Mayjen. TNI (Purn) Subarda Midjaja, yang merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu merasa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum, sehingga berakibat pada terganggunya perekonomian, malu yang tidak terhingga, tekanan psikologis,

kehancuran usaha bisnis, dan tercemar nama baiknya. Bahwa dalam perkara *a quo* yang dilakukan pengujian adalah mengenai *kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi*. Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, terlebih dahulu perlu dipertanyakan kedudukan hukum (*legal standing*) yaitu:

- Apakah Pemohon I telah memenuhi kualifikasi sebagai PIHAK sebagaimana telah disyaratkan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005?
- Apakah Pemohon I memiliki hak konstitusional?
- Apakah terdapat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005, terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, DPR berpendapat:

- bahwa Pemohon I adalah bukan Pihak yang terkait langsung dengan kasus *a quo* (kasus yang dialami Pemohon II) sehingga tidak ada relevansinya dan hubungan sebab akibat antara kasus *a quo* (kasus yang dialami Pemohon II) dengan Pemohon I. Oleh karena itu secara yuridis, tidaklah berdasar jika Pemohon I berkedudukan sebagai Pihak dalam perkara permohonan *a quo*, yang jelas-jelas tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pihak dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- bahwa oleh karena Pemohon I bukan Pihak yang terkait langsung dalam kasus *a quo* (kasus yang dialami Pemohon II) maka menurut hukum pula, tidak terdapat hak konstitusional Pemohon I yang berhubungan langsung dengan perkara permohonan *a quo*.

- bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon I bukan sebagai Pihak yang terkait langsung, dan tidak terdapat hak konstitusional Pemohon I yang berhubungan langsung dengan perkara permohonan *a quo*, maka logika hukumnya jelas tidaklah terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I.
- dengan demikian Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005.

❖ **Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon II.**

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II, bahwa dalam permohonan *a quo* dikemukakan bahwa Pemohon II adalah purnawirawan TNI AD yang telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian yang kemudian menurut para Pemohon dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103/VII/2004/Dit.4 perihal Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 20 Juli 2004. Namun pada tanggal 6 Agustus 2007 Kejaksaan Agung telah memanggil, memeriksa dan menyidik Pemohon II yang disangkakan melakukan tindak pidana korupsi.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan yaitu *merasa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum yaitu dengan adanya pemanggilan, pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan kepada Pemohon II*. Oleh karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Dalam hal ini, terhadap permohonan Pemohon *a quo* perlu dipertanyakan dahulu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yaitu:

- Apakah Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak (kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
- Apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji?

Bahwa untuk menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Mengenai apakah para Pemohon sudah memenuhi kualifikasi sebagai Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Apabila para Pemohon menganggap sudah memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Pihak yaitu adanya hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka ini perlu dipertanyakan hak konstitusional yang mana telah dirugikan?

Bahwa dalil para Pemohon yang mengemukakan hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dianggap telah melanggar Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar.

Mengenai batasan hak konstitusional sangat tegas dan konkrit dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit yang diatur dalam UUD 1945 termasuk dalam pengertian “hak konstitusional”.

Perlu juga dipahami bahwa syarat sebagai Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 salah satunya ialah “adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Karena itu dalam kaitannya dengan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi perlu dicermati dan dipahami apakah terdapat hak konstitusional para Pemohon yang secara eksplisit diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 ada kaitannya dengan dalil para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedua, Bahwa ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 mengandung substansi mengenai *kepastian hukum dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan ancaman ketakutan*.

Untuk memahami makna yang terkandung dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 harus dipandang secara komprehensif, yaitu di samping mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sehingga dengan demikian jelas bahwa penyidikan tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian tetapi juga menjadi kewenangan kejaksaan yaitu yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR berpendapat tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Oleh karena kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan kepada Pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pertanyaan lain yaitu:

Apakah Terdapat Kerugian Konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji?

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa diperlakukan tidak sama di hadapan hukum dan tidak ada kepastian hukum sehingga berakibat buruk pada ketenangan keluarga dari segi ekonomi dan psikologis. Menurut para Pemohon kewenangan penyidikan hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian dimana Kepolisian dalam perkara *a quo* telah menerbitkan SP3/Surat Penghentian Penyidikan terhadap Pemohon II.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, perlu dipahami bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Pemohon II, Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah mengatur bahwa kewenangan penyidikan oleh kejaksaan. Jadi penyidikan tidak hanya oleh Kepolisian tetapi juga diberikan kepada Kejaksaan.

Dalam hal ini perlu dipertanyakan juga apakah nyata ada kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

Pertanyaan ini sangat terkait dengan pertanyaan di atas yaitu apakah para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam pengujian undang-undang *a quo*.

Apabila para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, maka logika hukumnya jelas tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon. Oleh karena salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai pihak untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yaitu harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai Pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan?

DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan batasan menurut Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 terdahulu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Pengujian Meteriil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan bahwa dengan berlakunya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat (1) huruf d yang memberikan kewenangan penyidikan telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.

2. Bahwa permohonan para Pemohon *a quo* kabur, tidak jelas (*obscur libels*). Oleh karena para Pemohon *a quo* tidak menegaskan pasal yang mana dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang terkait dengan substansi perkara *a quo*, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat relevansi antara alasan para Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tindakan kejaksaan melakukan penyidikan atas diri Pemohon II yang didasarkan pada kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 khususnya ketentuan pada Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam kasus pidana Pemohon II adalah soal penahanan, maka termasuk dalam lingkup kompetensi absolut Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum. Karena itu, perkara *a quo* bukan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
5. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya, yaitu di samping tugas penuntutan juga termasuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d yang berbunyi:

***Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;***

Latar belakang pertimbangan kewenangan penyidikan diberikan kepada kejaksaan diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang

yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi:

“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

6. Bahwa terkait dengan Pasal 30 Ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut, karena itu dipandang perlu untuk memahami Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun pasal-pasal yang terkait dengan adalah:

- ◆ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ***“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”***.
- ◆ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, **“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung “.**

7. Bahwa diberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai Dasar Hukum untuk memayungi atau mengakomodir kewenangan penyidikan Kejaksaan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Bahwa landasan yuridis diberikannya kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan oleh Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah:
 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan “.
9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. Dengan demikian kewenangan penyidikan tindak hanya pada Kepolisian tetapi juga ada pada Kejaksaan untuk perkara tindak pidana korupsi. Bahkan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

KPK-pun mempunyai wewenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari 1 (satu) milyar.

Selanjutnya mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi juga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan:

“Jaksa Agung mengkoodinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer “.

Ketentuan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jelaslah tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih. Sebagai gambaran mengapa Kejaksaan diberi kewenangan penyidikan, dapat dikemukakan bahwa dalam Rapat Panitia Kerja ke 13 tanggal 30 Juni 2004 mengenai Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dikemukakan oleh Andi Matalata, SH. M.Hum. sebagai berikut:

“ Melakukan penyidikan sebenarnya kalau menurut rumusan ini tidak seluruh tindak pidana, hanya tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau tidak ada undang-undang yang menyebutkan jaksa sebagai penyidik maka dia tidak berwenang sebagai penyidik. Jadi kewenangan penyidikannya sudah dibatasi sepanjang diatur dalam undang-undang tertentu.”

Selanjutnya Pof Dr. Andi Hamzah, SH menyatakan bahwa:

“ Jadi masih tetap dipertahankan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang dengan alasan seperti tadi adanya penghambat sidang perkara pidana korupsi yang bisa berakibat luas..... “.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam permohonan *a quo* tidak melanggar hukum.

10. Dengan mendasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemohon II tidak dapat dikatakan melakukan penyidikan ulang (*nebis in idem*) karena walaupun subjeknya sama, tetapi objek perkaranya jelas berbeda. Pada penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian yang kemudian menurut Pemohon dihentikan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. S.Tap/103/VII/2004/Dit.4 tentang Penghentian Penyidikan (SP3) tanggal 20 Juli 2004, objek perkara yang disangkakan adalah penggelapan atau penipuan (Pasal 374 atau Pasal 372 KUHP), sedangkan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan objek perkara yang disangkakan adalah tindak pidana korupsi.
11. Selanjutnya perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa larangan pemeriksaan kedua kali terhadap perkara dengan subjek dan objek yang sama hanya berlaku terhadap suatu perbuatan yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam permohonan *a quo*, perbuatan yang dilakukan Pemohon masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan belum sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan larangan "*nebis in idem*" diatur pula dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*".
12. Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, sudah jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mendasarkan kewenangannya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sah dan sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal

28G Ayat (1) UUD 1945, bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis“.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya (*void*) atau setidaknya permohonan *a quo* tidak diterima
3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
4. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2008 Pihak Terkait Langsung Kepolisian yang diwakili oleh Kombes Pol RM. Panggabean telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, serta mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Drs. Awaloedin Djamin, MPA., dan Dr. Otto

Cornelis Kaligis, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2008 sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Langsung Kepolisian

- a. Permohonan Pemohon (*Legal Standing*) adalah menyangkut pengujian atas Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
- b. Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

"(1) Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan, terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik."
- c. Prinsip pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap suatu undang-undang harus menunjukkan dan membuktikan substansi suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 oleh Pemohon (*Legal Standing*). Dalam kasus ini (*in casu*) Pemohon telah menunjukkan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan 28G Ayat (1) UUD 1945 yang intinya:

"hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum".
 - d. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum. Unsur-unsur negara hukum adalah konstitusionalisme yang menghendaki agar konstitusi atau undang-undang dasar *in casu* UUD 1945 benar-benar direalisasikan dalam praktik. Semua undang-undang termasuk UU

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu sarana untuk mewujudkan maksud maupun perintah undang-undang dasar. Oleh karena itu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Selain itu, negara hukum juga bercirikan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Bahkan, sejarah negara hukum dan konstitusi pada dasarnya adalah sejarah perjuangan pengakuan, jaminan perlindungan, dan penegakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, salah satu sebab yang dapat mengakibatkan dinyatakan bertentangnya suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UUD 1945 adalah jika undang-undang bertentangan dengan hak asasi manusia.

- e. Konsekuensi suatu negara hukum (*rule of law*) yang ditentukan dalam prinsip-prinsip konstitusionalisme, maka harus jelas adanya kepastian hukum baik dari segi prosedur maupun penerapan hukumnya, sehingga tidak sampai melanggar hak-hak konstitusional setiap orang, tersangka, atau terdakwa.

Oleh karena itu, bila dilihat dari prinsip-prinsip yang dibangun dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dikenal suatu Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System/ICJS*), yang menggariskan adanya diferensiasi fungsi dan wewenang di bidang penegakan hukum.

Hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan secara horizontal, agar kepastian hukum demi kepentingan HAM tidak dilanggar atau terabaikan.

- f. Implikasi dari kewenangan ganda yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, telah menimbulkan ketiadaan kepastian hukum, berakibat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemohon 2 telah mendapat Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Penyidik Polri, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor Pol. S.Tap./103/VII/2004/Dit.4 tanggal 4 Juli 2004. Akan tetapi Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dengan mempersangkakan tindak pidana korupsi, dan menahan Pemohon 2, padahal perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon 2 berasal dari perbuatan yang secara materil adalah sama dengan

perbuatan yang disidik oleh Penyidik Polri, yang berbeda adalah mengenai unsur-unsurnya. Lebih tepatnya dalam teori hukum pidana disebut perbuatan pembarengan jamak (*Concorsus Realis*) yaitu antara kerugian negara (tindak pidana khusus) dengan tindak pidana umum, yang dapat disidik sekaligus oleh Penyidik Polri.

- g. Berkaitan dengan huruf f di atas, dikaitkan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan, dalam hal ini terhadap Pemohon 2 Mayor Jenderal TNI (Purn.) SUBARDA MIJAYA, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sejumlah uang yang ada pada PT. ASABRI, memiliki wewenang yang rangkap (**kewenangan penyidikan dan penuntutan melekat pada satu badan, yaitu pada Kejaksaan**) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- h. Sebelum penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, maka diawali dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, agar sejak awal pihak Kejaksaan dapat memberikan masukan atau arahan untuk kesempurnaan penyidikan, sekaligus merupakan sarana bagi Penuntut Umum (PU) untuk melakukan koordinasi terhadap setiap perkara, untuk memudahkan PU memberikan masukan untuk melengkapi pemeriksaan perkara.
- i. Dalam perkara *in casu*, SP3 terhadap kasus Pemohon 2 yang telah dilakukan oleh penyidik dari Mabes Polri bukanlah penghentian penuntutan suatu perkara **demi kepentingan** hukum. Kalau terdapat bukti baru yang berkaitan dengan perkara yang telah dihentikan penyidikannya sudah tentu dapat dibuka kembali. Oleh karena itu jika sekiranya pihak Kejaksaan menemukan bukti baru dalam perkara tersebut, misalnya adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka bukti baru tersebut sebaiknya diserahkan kepada Penyidik Polri untuk dibuka SP3, dan melakukan penyidikan ulang sesuai dengan masukan bukti baru tersebut, bukan melakukan penyidikan tersendiri. Tindakan dari Kejaksaan yang demikian menimbulkan kesan buruk terhadap Polri bahwa Penyidik Polri tidak memiliki kemampuan untuk menangani tindak pidana korupsi, dengan kata lain hanya Jaksa-lah yang mampu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

- j. Pengalaman empiris dari berbagai penyidik yang mengesankan bahwa, setiap Penyidik Polri menangani perkara korupsi, berkas perkara yang disampaikan pada PU pasti bolak-balik untuk diperbaiki oleh penyidik. Fakta ini membuat kesan yang buruk kepada masyarakat bahwa hanya Penyidik Kejaksaan-lah yang mampu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu, sedangkan untuk perkara-perkara biasa di luar tindak pidana korupsi telah berjalan tanpa banyak hambatan teknis (tanpa sering bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke PU).
- k. Mekanisme penegakan Hukum Pidana yang telah ditentukan dengan tegas dalam KUHAP, yang dibangun dalam suatu sistem yang disebut "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Hal ini mengandung makna:
- 1) Adanya pembatasan fungsi dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum dalam proporsi yang tegas. Setiap tindakan penegak hukum diproporsikan secara terbatas dan tertentu dalam prinsip difrensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum, sekaligus dibarengi dengan sistem pengawasan yang datang dari pihak instansi penegak hukum yang lain maupun datang dari tersangka, terdakwa, keluarga maupun penasihat hukum tersangka atau terdakwa (M. Yahya Harahap, November 1988: 9).
 - 2) Lebih tegas ditentukan dalam huruf c konsiderans Menimbang KUHAP yang intinya menjelaskan secara tegas:
 - menciptakan asas keseimbangan antara kekuasaan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
 - tujuan keselarasan tersebut tidak terdapat kelebihan kekuasaan yang menumpuk di tangan aparat penegak hukum.
 - 3) Dominannya asas keseimbangan sebagai titik sentral dalam KUHAP adalah merupakan keinginan dan tujuan pembuat undang-undang untuk membatasi penumpukan kekuasaan, agar penegak hukum tidak mudah terjangkau kecenderungan kecongkakan kekuasaan.
 - 4) Penjernihan tugas yang diberikan kepada masing-masing instansi penegak hukum sebagai refleksi dari prinsip diferensiasi fungsi khususnya antara Penyidik Polri dengan PU. Dalam HIR, Penyidik Polri dan Kejaksaan

saling serta/sama-sama mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga sering saling rebutan dan tumpang tindih dalam pemeriksaan/ penyidikan terhadap kasus yang sama dan subjek yang sama (M. Yahya Harahap, November 1998: 10). Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dibangun dalam KUHAP jelas memperbaiki secara total prinsip-prinsip yang terdapat dalam HIR sebagai warisan dari Kolonial Belanda.

- l. Dari segi efektivitas pengawasan, melekatnya dua kewenangan yang berbeda (penyidikan dan penuntutan) dalam satu institusi jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kecenderungan akan terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang), yang berakibat hak-hak konstitusional dari para pencari keadilan (*justisiable*) dalam negara hukum akan dirugikan/terabaikan.
- m. Dengan adanya kewenangan ganda yang melekat pada Kejaksaan secara langsung maupun tidak langsung jelas telah berpengaruh terhadap eksistensi Polri dalam melakukan proses penyidikan khususnya tindak pidana khusus (dalam hal ini tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini pihak Kejaksaan sering mengada-ada dalam memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar *image* masyarakat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dianggap mampu hanyalah Kejaksaan;
- n. Dari sejak awal seorang praktisi hukum Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., tidak setuju adanya kewenangan ganda (penyidikan dan penuntutan) yang diberikan kepada Kejaksaan. Semula kewenangan ganda tersebut hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian UU khusus seperti UU tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi. Namun pergantian UU khusus tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan muncul *disparitas* berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik. Oleh karena itu jelas kewenangan Kejaksaan yang ganda tersebut secara kelembagaan tidak ada yang mengendalikannya atau mengontrol sebagaimana cita-cita atau tujuan pembentukan KUHAP;
- o. Ketentuan peralihan berlakunya KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP menentukan:

"(2) *Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.*"

Penjelasan Pasal 2 menentukan sebagai berikut:

"a. Yang dimaksud dengan "Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971);

dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

p. Semangat pembaharuan sistem KUHAP dalam rangka melindungi HAM melalui sistem *diferensial fungsional* (khususnya pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan) antara lain tercermin dalam risalah pembahasan RUU KUHAP, terutama mengenai ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang secara garis besar telah dimuat dalam Pedoman **Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 TH.1982, tanggal 4 Februari 1982, hal 114 s.d. 122**, yang intinya sebagai berikut:

- Sikap pendirian Pemerintah tentang "penyidik" (yang dipisahkan dari penuntut), selain telah dirumuskan dalam draft RUU HAP yang disampaikan kepada DPR sebagai hasil pemikiran Pemerintah, juga dapat ditemukan kembali pada saat penyampaian penjelasan pendapat Pemerintah tentang RUU HAP, khususnya mengenai "penyidik" yang intinya sebagai berikut:

"Jadi *in concreto*" Jaksa/PU tidak menjalankan penyidikan secara fisik atau *de facto*, kecuali untuk yang oleh undang-undang penyidik itu memang diserahkan kepada Jaksa, umpamanya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi maupun rahasia bank dan/atau yang oleh kepala negara secara

langsung diperintahkan untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung atau aparat Kejaksaan".

"Apapun HAP untuk perkara pidana yang bersifat khusus pada dasarnya berlaku undang-undang ini dengan pengecualian-pengecualian khusus tersebut".

- Beranjak dari itu semua, Pemerintah tetap berpendapat bahwa:
 - 1) Masalah yang mengatur ketentuan-ketentuan khusus diperbagai peraturan perundang-undangan dan yang tidak tunduk pada cara yang berlaku (HIR-kini/HAP kelak), perlu diatur tersendiri.
 - 2) Pengaturan tersebut tidak mengurangi sifat-sifat kodifiktif dan unifikasi HAP yang berlaku (baik yang sekarang maupun yang nanti), karena kodifikasi dan unifikasi pun masih memberi peluang dan kelonggaran bagi yang khusus.
 - 3) Peraturan itu perlu diberikan batasan agar secara dini sudah dapat dipagari HAP demikian rupa sehingga tidak akan terulang apabila kehilangan sifat-sifatnya tadi, sejalan dengan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tersebut:
 - a) ditemukan/dimuat dalam suatu UU, tidak dalam PP, KEPPRES, dan lain-lain;
 - b) mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHAP beserta ketentuan khusus acaranya, sehingga pasal dalam aturan tambahan dan aturan peralihan sebagaimana catatan semasa menghapus (rancangan Pasal 3 KUHAP) dan dapat juga dimuat di Aturan Penutup, disarankan rumusannya sebagai berikut:

"UNTUK PERKARA-PERKARA PIDANA, BAIK YANG DIMUAT DI DALAM KUHAP MAUPUN YANG TIDAK, PADA DASARNYA DIBERLAKUKAN ACARA YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG INI, DENGAN PENGECEUALIAN UNTUK SEMENTARA MENGENAI KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TINDAK PIDANA TERTENTU, SAMPAI ADA PERUBAHAN DAN ATAU DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI".

- q. Perlu dijelaskan bahwa rumusan ini mengandung dua unsur utama, yaitu:
- 1) adalah suatu prinsip bahwa HAP diperlakukan atas semua tindak pidana, dalam hal ini ditegaskan dengan kata-kata "pada dasarnya diberlakukan acara yang ditetapkan dalam UU ini";
 - 2) adanya pengecualian, namun terhadap pengecualian tersebut perlu diberikan batasan-batasan yang ketat, yaitu:
 - a) pengecualian tersebut bersifat sementara;
 - b) hanya mengenai ketentuan-ketentuan khusus acara pidana;
 - c) terbatas pada UU yang mengatur tindak pidana tertentu saja;
 - d) sampai adanya perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
- r. Dengan demikian, kata-kata "sementara" dan "sampai dirubah... dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi" haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita untuk tidak membiarkan ketentuan-ketentuan tersebut berkepanjangan berlakunya (atau "melanggengkannya"), atau bahkan **mewajibkan kita untuk segera meninjau kembali guna disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana tuntutan kodifikasi dan unifikasi yang diinginkan oleh KUHAP sendiri.**
- Hal ini lebih tegas dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 284 Ayat (2) huruf b KUHAP, sebagai berikut:
- "Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu" ialah ketentuan khusus acara sebagaimana tersebut pada antara lain:
1. UU tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradiian Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7 Tahun 1955).
 2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1955).
- dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- s. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:
- 1) KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia sesungguhnya telah mencanangkan semangat perlindungan HAM melalui penataan sistem hukum acara pidana yang dapat lebih menjamin perlindungan HAM dan menjamin kepastian hukum melalui ketentuan, antara lain:

- a) Penerapan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, yang di dalamnya mencakup prinsip pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan, di mana pada masa HIR kedua kewenangan tersebut digabung dan dimiliki oleh Kejaksaan.
- b) Pembagian/pemilahan fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut, merupakan koreksi terhadap kelemahan sistim HIR sebelumnya, yang selanjutnya melalui pemilahan kedua fungsi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:
 - (1) mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum;
 - (2) untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antar unsur penegak hukum;
 - (3) untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh salah satu unsur penegak hukum; dan
 - (4) agar masing-masing unsur penegak hukum lebih profesional di bidangnya masing-masing.
- 2) Semenjak diberlakukannya KUHAP, diharapkan seluruh acara peradilan pidana akan dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, dengan masa transisi penerapan KUHAP selama dua tahun (sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 284 KUHAP), disertai *dengan* semangat bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 3) Namun dalam kenyataannya semangat unifikasi HAP tersebut tidak diterapkan secara konsisten sehingga sampai saat ini peninjauan kembali terhadap ketentuan khusus acara pidana untuk tindak pidana tertentu tidak dilaksanakan. Bahkan arah pembangunan hukum acara yang menuju kepada unifikasi untuk penerapan prinsip diferensiasi fungsional menjadi semakin kabur, dengan bermunculannya ketentuan perundang-undangan yang tidak sinkron dengan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut di dalam KUHAP, antara lain UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terutama Pasal 30 Ayat (1) huruf d yang saat ini digugat oleh para Pemohon untuk diuji.

- 4) Keberadaan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan bagi Kejaksaan, ditinjau dari kajian teori hukum menunjukkan inkonsistensi dengan KUHAP (tidak sesuai dengan prinsip deferensi fungsional) dan tidak menjamin perlindungan HAM khususnya mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum perlindungan sebagaimana yang dirumuskan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.
 - 5) Penerapan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 dalam praktik hukum, sebagaimana telah dicontohkan dalam kasus penyidikan tersangka (Pemohon 2), telah mengakibatkan terjadinya tindakan penegakan hukum yang melanggar asas perlindungan hukum, sebab kepada tersangka (Pemohon 2) telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Polri, namun kemudian dilakukan penyidikan kembali oleh Kejaksaan untuk perkara yang sama, sehingga hal ini juga menimbulkan kurangnya kepastian hukum.
 - 6) Keberadaan peran ganda yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam praktiknya selama ini sering menimbulkan benturan antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan dan menimbulkan "persaingan" kurang sehat antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, sehingga dapat menghambat efektivitas penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum.
3. Berkenaan dengan pendapat dan penjelasan tersebut di atas, maka selaku pihak yang terkait memohon kepada Majelis Hakim yang mulia putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya prinsip-prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum, khususnya prinsip perlindungan hukum bagi rakyatnya yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945.

Keterangan Ahli Pihak Terkait Prof. Dr. Drs. Awaloedin Djamin, MPA.

- Bahwa kepastian hukum yang pasti hak asasi manusia jangan hak termasuk tersangka lihat betapa ketatnya KUHAP dibanding HIR, ada bukti yang cukup, waktu penahanan, tentang pemeriksaan, KUHAP yang baru Haknya si

tersangka didampingi pengacara, ada pra peradilan, ada rehabilitasi dan segala macam, ada ganti rugi, betapa ketatnya baru di tingkat penyidikan maka disampaikan ke pihak penuntutan sebagai menjaga hak asasi manusia Polisi bukan asal-asalan dan penyelidikan BAP-nya Jaksa yang periksa,

- Bahwa karena HIR memberi hak bagi para Jaksa seluruhnya, maka Pasal 284, penyidik dalam KUHAP hanya ada dua yaitu Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disitu tidak ada menyebutkan Jaksa, karena itulah intinya. Sebab penyidikan dilakukan sipil sebelum Belanda, itu adalah Penyidik Teknis, Bea Cukai, Imigrasi, semuanya itu teknis di bidangnya tetapi KUHAP menyatakan adalah penyidikan. Polri wajib ditugaskan untuk mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap mereka itu sepanjang mengenai penyidikan di bidang teknis.

Keterangan Ahli Pihak Terkait Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

- Bahwa menurut pandangan ahli, penyidikan dan penuntutan yang berada dalam satu atap adalah rawan untuk terjadinya Nepotisme, Korupsi, Kolusi, (KKN), konspirasi karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh Jaksa yang tugas dan kewenangannya yang rangkap dan tak terbagi.
- Bahwa John Locke, Montesquie, dan Rousseau. KUHAP dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dengan jelas memberikan wewenang penyidikan hanya kepada Polisi atau pejabat pegawai negeri sipil angka 1-5, sedang angka 6-7 jelas memberi wewenang kepada Jaksa sebagai penuntut umum. Wewenang Jaksa selain penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim selain dengan itu satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu 2 (dua) tahun, Pasal 284 Ayat (2) KUHAP.
- Bahwa kenyataannya Kejaksaan hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. Mereka selalu memperjuangkan hak-hak mereka di sana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri. Menguji secara yuridis normatif. Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum.
- Bahwa melihat konstruksi pasal demi pasal KUHAP itu dibuat atas dasar pembagian kekuasaan, Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum.

Karena itulah ada Pasal 109 dengan Pasal 138 KUHP, dan pembagian khusus mengenai Bab Penyidikan, Bab Penuntutan, Pemeriksaan, dan Kepemasyarakatan.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2008 Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Marwan Effendi telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis antara lain sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung

1. Kedudukan Kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan ditetapkan di dalam Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945 dan secara fungsional tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang-undang. Undang-undang sebagai produk legislasi adalah instrumen kebijakan politik kolektif, merupakan kesepakatan rakyat yang berdaulat melalui wakil-wakilnya di legislatif. Oleh karena merupakan suatu kesepakatan, maka konsekuensi logis dari produk legislasi harus ditaati oleh setiap warga negara karena telah ditegaskan oleh Pasal 27 Ayat (1), bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya" (*equility before the law*).
2. Kejaksaan sebagai salah satu Institusi Penegak Hukum adalah *subordinated* dari undang-undang, dan selaku pemegang otoritas *dominus litis* dalam perkara pidana (penentu seseorang untuk dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa) tidak saja harus mampu menjabarkan maksud dari undang-undang tersebut, tetapi juga harus mampu melaksanakan dan mengamankannya serta tidak boleh *contra legem*, dan disamping itu oleh undang-undang diberi juga tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui apakah tugas dan kewenangan tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, maka perlu dikemukakan lebih dahulu mengenai 3 pandangan tentang hukum, *pertama* legalistik, *kedua* fungsional dan *ketiga* kritis (Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1997 : 11). Pandangan yang legalistik bertumpu kepada "kepastian hukum (*prediktabilitas* atau *rechtszekerheid*)", pandangan yang fungsional bertumpu kepada "kegunaan atau kemanfaatan hukum (*utility* atau *doelmatigheid*)" sedangkan pandangan

yang kritis bertumpu kepada "keadilan (*justice* atau *gerechtigheid*)" atau sinonim lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan adalah *rechtssicherheit*, *zweckmassigkeit* dan *gerechtigkeits* (Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1961 : 36).

4. Baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum adalah merupakan nilai-nilai dasar dari hukum (Gustav Radbruch, *Ibid*) dengan kata lain merupakan "ide hukum (*rechts idee*)" atau "cita hukum" yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila tersirat di dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 yang menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara (Bernard A. Sidharta, *Cita Hukum Pancasila*, 2003 : 1-2)
5. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka untuk menyatakan apakah suatu undang-undang atau suatu pasal dari undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, tentunya harus dilihat dari ketiga nilai dasar dari hukum tersebut, artinya tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari aspek keadilan dan aspek kegunaan atau kemanfaatan hukum, agar sudut pandang tidak parsial.
6. Dalam pandangan legalistik yang bertumpu kepada kepastian hukum, hukum dipandang identik dengan undang-undang dan hukum diterapkan secara yuridis normatif. Sebagai suatu yang "*logische Geschlossenheit*", hukum adalah suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain dan harus ditaati masyarakat (Sudarto, *Loc Cit*). Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri (Gustav Radbruch, *Loc Cit*). Oleh karena itu, dari aspek kepastian hukum, kewenangan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah merupakan suatu upaya mengimplementasikan UUD 1945 dan *expressis verbis* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, adanya pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan "*checks and balances*", karena apabila salah satu penyidik mengabaikan kewenangannya tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. Di berbagai negara maju sistem ini masih dianut,

seperti di negara-negara yang menganut paham *civil law*, antara lain Belanda dan Prancis, begitu juga negara maju lainnya seperti Jepang dan Korea, Pengaturan yang demikian itu menurut Prof. Sudarto mengacu kepada teori stir kemudi, justru tidak saja dapat lebih, menjamin kepastian hukum, bahkan lebih dapat memberikan manfaat kepada undang-undang itu sendiri (Sudarto, *Capita Selekta Hukum Pidana*, kuliah, 1977).

7. Dalam pandangan fungsional yang bertumpu kepada kegunaan atau kemanfaatan hukum, mengingat "hukum itu dibuat dengan tujuan untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan (*Jhering dalam Bodenheimer, Jurisprudence, the Philosophy and Method of the law*, 1974 : 87), maka yang harus diperhatikan hasilnya dan untuk itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

DATA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (PENUNTUTAN) YANG DISIDIK OLEH KEJAKSAAN, KEPOLISIAN DAN KPK TAHUN 2003 SAMPAI DENGAN 2007

TAHUN	KEJAKSAAN R.I.	KEPOLISIAN R.I.	KPK	PROSENTASE (%)		
				KEJAKSAAN	POLRI	KPK
2003	588	36	-	94,2	5,7	-
2004	515	102	2	83,1	16,4	0,32
2005	589	144	17	78,5	19,2	2,2
2006	593	141	23	78,3	18,6	3,0
2007	564	83	27	83,6	12,3	4,0

Catatan : - Sumber dari Direktorat Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan KPK
 - KPK baru dibentuk akhir tahun 2003, sehingga tahun 2004 belum optimal menangani perkara karena masih mengupayakan *capacity building*.
 - Data tahun 2006 dan 2007 hasil penyidikan POLRI masih ada 11 Kejari yang belum melaporkan.

Dari data kuantitatif di atas, dapat dibayangkan, jika Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan korupsi oleh sebagian kalangan sudah dipandang sebagai *extraordinary crime*, bahkan bukan hanya menjadi musuh masyarakat bangsa Indonesia, tetapi sudah menjadi musuh dunia karena sudah merupakan kejahatan transnasional.

8. Dalam pandangan kritis yang bertumpu kepada keadilan dan salah satu pengertiannya adalah "suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi

dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles)". Justru dengan ditindaklanjutinya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah dalam rangka untuk menguji apakah perbuatan tersangka telah atau tidak memenuhi ukuran hak dimaksud serta untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, mengingat pencari keadilan tersebut, (**stake-holders**) tidak hanya tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga masyarakat pemerintah dan negara.

9. Kebijakan Penuntutan yang dikaitkan dengan Penyidikan dalam *The Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) Working Group Meeting on "The Role of the Prosecutor in the Changing World"* di Bangkok Tahun 1999, dikelompokkan dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai Kejaksaan di berbagai negara, yaitu:

a. *Mandatory Prosecutorial System*

Berdasarkan sistem ini, Jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu). Dianut oleh negara-negara, seperti Thailand, China, India, Srilangka dan Papua Guinea.

b. *Discretionary Prosecutorial System*

Berdasarkan sistem ini, Jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan dapat mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi tidak hanya sekadar melakukan Penuntutan, tetapi dapat juga melakukan Penyidikan sendiri. Dianut oleh negara-negara, seperti Belanda, Perancis, Jepang, Korea dan Taiwan.

Pada waktu masih berlaku *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) Indonesia menganut sistem "*Discretionary Prosecutorial*", tetapi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Indonesia menganut kedua sistem tersebut, meskipun Pasal 284 Ayat (2) hanya menyatakan sifatnya sementara.

Dengan keluarnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM [Pasal 21 Ayat (1)], UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK [Pasal 44 Ayat (4) dan (5)] *juncto* Pasal 50 Ayat (1) dan (2) serta UU Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan [Pasal 30 Ayat 1 huruf (d)], maka ketentuan sementara dari Pasal 284 Ayat (2) KUHAP secara otomatis telah dikesampingkan mengacu kepada asas "*Lex Posterior derogat legi Priori*". Bahkan di Indonesia prinsip "*een en ondeelbaar*" atau "*single prosecution*" berbeda dengan di berbagai negara di dunia, di Indonesia selain Kejaksaan, KPK juga dapat dan berwenang melakukan Penuntutan sendiri terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi dan ternyata tidak dipermasalahkan.

10. Mencermati hal-hal yang telah dikemukakan pada butir 1 sampai dengan 9 di atas, yang menjadi pertimbangan mengapa Kejaksaan masih diberi wewenang oleh pembuat undang-undang melakukan penyidikan:
 - a. Karena penyidik Kejaksaan lebih berpengalaman dibandingkan dengan penyidik lain di dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik terkait dengan profesionalitas maupun kapabilitas, meskipun masih ada suara miring terhadap kinerja Kejaksaan di dalam penanganan perkara korupsi.
 - b. Akan mengurangi rentang kendali dan tunggakan penyidikan serta prosesnya ke penuntutan karena hasil penyidikan tanpa melalui pra penuntutan langsung dapat ditindaklanjuti ke Penuntutan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan, agar tidak terjadi "*delayed of justice is denied of justice*". (*Hiroshi Ishikawa "Characteristic Aspects of Japanese Criminal Justice System"*, Makalah, 1984 : 14).
 - c. Sebagai Penuntut Umum yang pemegang otoritas *dominus litis* harus mempertanggungjawabkan berkas hasil penyidikan ke Pengadilan, sehingga sejak awal harus sudah mengetahui *validitas* dari alat bukti pada berkas hasil penyidikan tersebut, agar secara dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi hal-hal yang akan muncul dalam proses persidangan yang dapat melemahkan tuntutan.
 - d. Menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antar penyidik yang *checks and balances* dan kekhawatiran tentang akan terjadinya tumpang tindih penyidikan dapat diatasi dengan cara memberitahukan kepada penyidik lain, apabila telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi baik kepada penyidik Kepolisian maupun KPK.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait Langsung Kepolisian telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah masing-masing pada tanggal 21 Februari 2008, 21 Februari 2008, dan 20 Februari 2008, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa dalam perkara ini para Pemohon terdiri atas:

1. Pemohon I, yaitu Ny. A. Nuraini, warga negara Indonesia, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur;
2. Pemohon II, yaitu Mayjen TNI (Purn.) Subarda Midjaja, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur;

[3.1.1] Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU Kejaksaan), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 30 UU Kejaksaan dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

[3.1.2] Bahwa, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar seluruh Pasal 30 UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun dari keterangan para Pemohon dalam persidangan, terungkap bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon sebenarnya hanya terkait dengan Ayat (1) huruf d dari Pasal 30 UU *a quo*. Oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi, "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...

d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. ...”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk memohonkan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan;

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan, pengujian undang-undang, *in casu* pengujian Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [P-1] berupa fotokopi KTP, telah ternyata bahwa baik Pemohon I, maupun Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam kategori perorangan Warga Negara Indonesia, sehingga telah memenuhi salah satu unsur kualifikasi dari kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa akan tetapi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang, di samping harus memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.6]** juga harus memenuhi syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. Kerugian itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.7]** di atas, untuk menilai benar tidaknya anggapan para Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu

terlebih dahulu mempertimbangkan secara mendalam tentang kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud sebagai akibat diberlakukannya pasal *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam permohonan *a quo* ternyata berkait langsung dengan materi permohonan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, maupun Ahli;

[3.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Pihak Terkait, dan para Ahli, baik yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah, maupun Pihak Terkait, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan DPR

Bahwa menurut DPR para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Di samping itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

2. Keterangan Pemerintah

- Bahwa menurut Pemerintah permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga masyarakat. Jadi, bukan sistem yang

akan menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada;

- Bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis, historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis;

3. Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung

Bahwa menurut Pihak Terkait Kejaksaan Agung, diberikannya kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pertimbangan: pengalaman, profesionalitas, dan kapabilitas; untuk mengurangi rentang kendali; untuk mengantisipasi secara dini hal-hal yang dapat melemahkan tuntutan; dan menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antarpensidik;

4. Keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia

- Bahwa menurut Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia, konsekuensi suatu negara hukum (*rule of law*) yang ditentukan dalam prinsip-prinsip konstitusionalisme, haruslah jelas adanya kepastian hukum baik dari segi prosedur maupun penerapan hukumnya, sehingga tidak sampai melanggar hak-hak konstitusional setiap orang, tersangka, atau terdakwa. Prinsip-prinsip yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), yang menggariskan adanya diferensiasi fungsi dan wewenang di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan justru bertentangan dengan semangat dimaksud;
- Bahwa implikasi dari kewenangan ganda yang dimiliki Kejaksaan sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas, telah menimbulkan ketiadaan kepastian hukum, berakibat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;

5. Keterangan Ahli Para Pemohon

5.1. Ahli Dr. Marojahan Jalfiner Saud Panjaitan, S.H., M.H.

- Di Indonesia tidak pernah diperhatikan perumusan suatu peraturan perundangan. Seharusnya undang-undang itu membawa kepastian hukum,

dan tidak boleh membawa penafsiran yang banyak. Kalau misalnya dikatakan bahwa jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, kenapa misalnya tidak disebutkan langsung tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi;

- Kalau dilihat dari sistematika Pasal 30 itu sendiri dikaitkan dengan kewenangan, memang agak rancu, karena biasanya penyebutan kewenangan dimulai dulu dari penyidikan, baru kemudian penuntutan dan seterusnya;

5. 2. Ahli Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H.

- Ada satu hal yang kita pelajari dari pernyataan seorang ahli sejarah zaman Romawi, *"when the state is most corrupt then the laws are multiplied"*. Dulu korupsi dikatakan *extra ordinary crime*, kemudian sudah menjadi *ordinary crime*;
- Bahwa dulu sebelum ada KUHAP, yaitu pada saat berlakunya HIR, jaksa itu tidak dapat membuat tuduhan begitu saja, dia harus berkonsultasi dengan Hakim. Ahli menyatakan bahwa Pasal 284 KUHAP telah menjadikan seperti "perebutan dendeng antara dua kucing". Oleh karena itu, Pasal 284 KUHAP Ayat (2) sudah waktunya dihapus;
- Kalau membaca buku Scholten dalam *Law Enforcement*, dikatakan *criminal procedure (KUHP) is intended to control authorities not criminals*. Menurut Ahli, Kepolisian adalah penyidik tunggal. Kalau ada instansi lain lagi dijadikan penyidik, itu karena pembuat undang-undang semaunya saja. Kalau kita menganut *integrated criminal justice system*, kejaksaan adalah badan penuntut umum;

6. Keterangan Ahli Pihak Terkait Kepolisian

6.1. Ahli Prof. Dr. Drs. Awaludin Djamin, MPA.

- Bahwa ahli sebagai Kapolri pada waktu itu, termasuk orang yang ikut merumuskan KUHAP bersama Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman masa itu. Pada saat itu semua sepakat harus ada kepastian hukum di Republik ini, harus jelas siapa yang boleh memiliki tugas dan wewenang menahan, menangkap, dan lain-lainnya;
- Penyidik dalam KUHAP hanya dua, Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan sipil yang dilakukan di zaman Belanda itu adalah penyidik teknis, yaitu bea cukai dan imigrasi. Polri ditugaskan untuk mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap mereka itu sepanjang mengenai

penyidikan di bidang teknis. Kenapa Jaksa tidak masuk disana, karena bukan PPNS. PPNS adalah teknis di bidang tertentu, karena imigrasi dan bea cukai adalah pakar di bidangnya masing-masing. Jaksa tidak diberikan wewenang menyidik, tetapi diberikan masa transisi dua tahun untuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. Selama dua tahun samar-samar, di mana polisi menyidik, jaksa menyidik, dan kemudian sampai lahirnya Pasal 30 UU Kejaksaan, hal ini telah menjadi terkatung-katung. Setelah dua tahun diharapkan seluruhnya dilakukan oleh Polisi. Yang dipikir waktu itu bukan pengkotak-kotakan, melainkan masa depan penegakan hak asasi manusia secara pasti;

- Ahli mengatakan untuk hati-hati melakukan perbandingan, sebab seorang pakar dari Amerika mengatakan dalam bukunya *Police Management* bahwa polisi Amerika *very fragmented*, dan merupakan sejarah dari koboi-koboi membuat *county police*, agar jangan dicontoh. Membandingkan *comparative criminal justice system* harus melihat sejarahnya, sistem ketatanegaraanya, politik, dan budayanya. *Integrated criminal justice system* adalah pembagian tugas fungsional-horizontal, yaitu saling mengawasi secara horizontal tetapi tidak membawahi. Tujuannya, untuk menjaga objektivitas dan menjaga hak asasi tersangka;

6.2. Ahli Dr. (Jur) O.C. Kaligis S.H., M.H.

- Ahli mengutip Lord Acton yang mengatakan *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Penyidikan dan penuntutan satu atap rawan nepotisme, korupsi, kolusi, dan konspirasi, karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh Jaksa yang satu dan tidak terbagi;
- Parameter *legal origin (sic)* suatu negara adalah kepastian hukum dimana setiap warga negara diberikan *legal protection* sekaligus *legal enforcement*. Kedaulatan hukum berdasarkan asas *equality before the law* yang dijamin dalam satu Pemerintah demokrasi berdasarkan *rule of law* dan *fair trial*. Wewenang jaksa satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu dua tahun [Pasal 284 Ayat (2) KUHAP]. Dalam kenyataannya Jaksa hanya menyidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. Mereka hanya memperjuangkan hak-hak mereka disana dengan gigih sehingga Pasal 1 angka 1-5 dari KUHAP dibuat mati suri;

7. Keterangan Ahli Pemerintah

7.1. Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

- Bahwa secara historis hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia bersumber pada Pasal 141 SV KUHPA Belanda, yang mengatur bahwa penyidikan tindak pidana dibebankan kepada 10 pejabat antara lain:
 - Jaksa;
 - Hakim Kanton dalam kasus yang tidak diperiksanya;
 - Pejabat Korps Polisi negara dan kotapraja dengan pengecualian;
 - Polisi dari Polisi Negara dan Pejabat tertentu dari Polisi Negara;
 - Untuk hal tertentu yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Pertanahan, Marsose Kerajaan diberi kewenangan menyidik dan oleh Menteri-menteri tersebut juga ditunjuk pejabat militer lain dari kesatuan itu;

dan berdasar Pasal 142 SV KUHPA Belanda, terdapat penyidik dalam bidang perikanan, bea cukai dan lain-lain.
- Bahwa Di Perancis juga ada tiga macam polisi, yaitu *police juridique*, polisi kehakiman yang menyidik, *police comunal*, polisi umum, dan *saint du marie*, sama dengan *marsose* di Belanda di bawah Menteri Pertahanan. *Police juridique* yang menyidik, diangkat, dan diberhentikan oleh Jaksa Tinggi;
- Bahwa Di Jerman, Rusia, dan Thailand, Jaksa menjadi penyidik, sedang di Amerika ditingkat Federal FBI menyidik di bawah *attorney general* atau Jaksa Agung;
- Bahwa menurut Undang-undang, jaksa dapat menyidik sendiri namun tidak pernah, hampir tidak pernah dilakukan karena dapat menginstruksikan kepada polisi untuk melakukan penyidikan.
- Bahwa di dalam KUHPA yang terbaru di Georgia, Pasal 37 tentang yuridiksi penyidikan ditentukan lima instansi yang dapat menyidik, yaitu penyidik Departemen Dalam Negeri, Penyidik dari Kantor Kejaksaan, Penyidik dari Polisi Keuangan dari Departemen Keuangan, Penyidik dari Departemen Pertahanan, dan Penyidik dari Departemen Kehakiman, lima penyidik. Pasal 37 Ayat (7) itu mengatakan apabila penyidikan tumpang tindih (*overlap*) antara kejaksaan dan penyidik lain maka kejaksaan yang menyidik. Pasal 37 Ayat (10) itu apabila terjadi perselisihan konflik antara penyidikan dari para penyidik yang lima tadi

maka diselesaikan oleh *superior prosecutor* (jaksa tinggi).

- Bahwa di Portugal jaksa tidak menyidik, jaksa tidak memberi supervisi walaupun dalam undang-undangnya dikatakan demikian. Kemudian ahli merujuk kepada sebuah buku yang menyatakan bahwa Polisi di Portugal terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan *undercover*. sehingga DPR Portugal membuat komisi membentuk undang-undang untuk mengawasi kepolisian. Dan pada tahun 1999 dibentuk panitia untuk merestrukturisasi kejaksaan supaya dapat membuat supervisi.

7.2. Ahli Arif Havas Oegroseno

- Ahli menambahkan beberapa hal, *pertama*, terkait dengan praktik-praktik dinegara lain, *kedua*, aspek hukum publik internasional dan yang *ketiga*, praktik konvensi PBB yang ada;
- Terkait dengan sistem hukum, Ahli menambahkan bahwa Afrika Selatan yang sistem hukumnya campuran *common law* dengan *civil law*, dalam undang-undangnya Nomor 32 Tahun 1998, ditentukan bahwa Kejaksaan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan juga supervisi penyidikan dan penuntutan;
- Demikian juga di Swedia, Jepang, Meksiko, dan Brasil serta negara-negara belahan lain dunia, jaksa disamping mempunyai tugas penuntutan juga melakukan penyidikan, dan diberbagai dunia peran penyidikan itu selalu diberikan undang-undang di samping peran supervisi untuk penyelidikan dan penyidikan. Di Amerika, di bawah *attorney general system*, ada 37 divisi yang sangat komprehensif, dan paling tidak 7 (tujuh) yang berada di bawah kejaksaan;
- Dari segi hukum publik Internasional, kita mengetahui ada *Guidelines on the role of the Prosecutor*, yang diterima secara aklamasi dalam konferensi PBB tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap terpidana di Havana Kuba, pada tanggal 27 Agustus 1990 sampai dengan 7 September 1990. Di dalam *Preamble* dari *Guidelines on the role of prosecutor*, diminta untuk dimasukkan dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing-masing untuk mendapatkan perhatian. Dalam *guidelines* yang diterima secara aklamasi maka pernah kejaksaan tidak hanya melakukan penuntutan tapi juga investigasi tindak pidana dan supervisi. Yang terakhir praktik negara-negara

dalam memberikan kewenangan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada Kejaksaan Agung juga tercermin dalam penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung di Bali tanggal 28 Januari 2008 sampai 1 Februari 2008, yang memilih Jaksa Agung RI sebagai Presiden Konperensi, yang dianggap bukan saja satu penghormatan dunia internasional terhadap Indonesia tetapi juga merupakan satu perwujudan pengakuan peran Kejaksaan dalam memberantas korupsi;

- Dengan demikian, apabila ada pandangan yang mengatakan penyidikan adalah domain Kepolisian saja, maka hal itu merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan juga hukum internasional;
- Bahwa di Brazil, Jaksa juga mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan dan juga *criminal investigation in major cases usually involving police or public official in wrong doing*. Jadi kalau yang disidik adalah polisi maka jaksanya akan melakukan penyidikan dan yang penting lagi Jaksa juga *“in charge of supervising police work and directing the police in their investigation”*. Jadi kalau kita lihat dari berbagai benua di dunia, peran dari kejaksaan untuk penyidikan itu selalu ada diberikan oleh undang-undang dan juga peran untuk supervisi terhadap kegiatan penyidikan dan penyelidikan.
- Bahwa dalam sistem *attorney general* Amerika Serikat, di bawah *attorney general* ada 37 divisi, tujuh diantaranya:
 1. divisi anti monopoli;
 2. divisi kriminal;
 3. divisi keamanan nasional;
 4. FBI;
 5. Drugs Enforcement Agency;
 6. Bureau of Alcohol, Tobacco, Fire Arms, and Explosive;
 7. Interpol.
- Bahwa di Indonesia justru ada beberapa tugas pokok Polisi seperti Interpol yang seperti Keamanan Nasional di Amerika itu berada di bawah *attorney general*, tidak di bawah Polisi.
- Bahwa Hukum internasional PBB menunjukkan bahwa lembaga penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang cukup beragam di bidang hukum pidana termasuk di

dalamnya kewenangan melakukan penyidikan sendiri dan juga memberikan supervisi penyidikan yang dilakukan lembaga penyidik yang lainnya.

7.3. Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., M.H.

- Dalam konstitusi RIS Jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat tinggi, dan di Inggris serta Scotlandia tadinya jaksa tidak menyidik, dan sekarang diberi wewenang menyidik dan supervisi penyidikan;
- Pendapat yang memisahkan dan mengkotak-kotakkan antara tugas dan fungsi penegak hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya lebih dekat dengan *separation of powers*. Perkembangan sistem *Anglo Saxon* adalah seperti pendapat Prof. James Q. Wilson yang mengatakan, bahwa yang dinamakan *separation of powers* harus diartikan sebagai *separation of institution of sharing power*, yang lebih mendekati *distribution of power*, yang diartikan sebagai kerja sama antara penegak hukum. Alasan filosofisnya ada perkembangan yang sudah berubah antara pemaknaan *separation of power* menjadi *distribution of power* atau yang dinamakan juga *sharing of power*. Apa yang dinamakan alasan filosofis bukan selesai terhadap persoalan *integrated criminal justice system*, tetapi juga fungsi kontrol terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui *joint investigation*. Konsep *distribution of power* juga ditekankan oleh United Nations Asian Far East Institute (UNAFEI) sejak tahun 1980 yang tidak menghendaki teori domino yang mengkotak-kotakkan, yang justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum;
- Dalam hubungan dengan pendapat Harold Baker tentang eksistensi model kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dari alasan filosofis, juridis juga sosiologis historis, ada kaitan dengan model *due process of law* dengan *crimes control model (CCM)*, di mana CCM itu lebih mengacu pada *separation of power*, tapi kita sejak KUHAP sudah mengikuti apa yang dinamakan model *due process of law* yang lebih mendekati diri kepada konsep *distribution of power*, di mana ada kerja sama *joint investigation* untuk tindak pidana tertentu;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.11] Menimbang, setelah mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I,

Ny. A. Nuraini, adalah isteri dari Pemohon II, H. Subarda Midjaja. Pemohon I mendalilkan, bahwa oleh karena Pemohon II ditahan oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Pemohon I menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Pasal 30 Ayat 1 huruf d UU Kejaksaan, antara lain, telah:

- a. Terhalangnya dan/atau terganggunya perekonomian para Pemohon sebagai akibat dari penahanan Pemohon II oleh Kejaksaan Agung RI;
- b. Malu yang tak terhingga diderita pribadi para Pemohon, anak-anak para Pemohon serta Keluarga Besar para Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat, dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu per satu;
- c. Menderita tekanan psikologis;
- d. Menyebabkan beberapa usaha bisnis yang telah dirintis dengan susah payah oleh para Pemohon menjadi hancur berantakan;
- e. Merasa terhina dan tercemar nama baik para Pemohon.

[3.11.1] Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK adalah kerugian hak konstitusional, yaitu hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, meskipun mungkin benar Pemohon I menderita kerugian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, namun kerugian demikian bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

[3.11.2] Di samping itu, yang didalilkan sebagai kerugian oleh Pemohon I adalah yang timbul sebagai akibat dari kedudukan Pemohon I selaku isteri dari Pemohon II yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan hal-hal yang oleh Pemohon I dianggap sebagai kerugian. Tanggung jawab pidana bersifat individual. Oleh karena itu, jikalau pun dianggap terdapat kerugian hak konstitusional dalam kasus *a quo* sebagai akibat diberlakukannya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, maka kerugian demikian melekat pada Pemohon II yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat diperluas menjadi tanggung jawab Pemohon I, kecuali jika Pemohon I secara individual turut serta

melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang disangkakan terhadap Pemohon II. Dengan demikian, selain tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan, juga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian perorangan dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang akan diuji. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon II telah disidik dan ditahan oleh pihak Kepolisian tetapi kemudian telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, ternyata Pemohon II disidik kembali dan dikenakan penahanan oleh pihak Kejaksaan. Tindakan Kejaksaan tersebut didasarkan atas Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan. Menurut Pemohon II, pemeriksaan oleh Kejaksaan itu telah merugikan hak Pemohon II yang diberikan oleh Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan (2), Pasal 28J Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu jaminan akan kepastian hukum yang adil;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk menilai apakah kerugian konstitusional Pemohon II telah memenuhi kelima syarat *legal standing* seperti tersebut di atas, Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.13.1] Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma undang-undang yang berkenaan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat kaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selaku ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yang termuat dalam HIR, dalam KUHAP telah dianut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau *integrated criminal justice systems* atau *integrated criminal justice process*. Sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang di antara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu Polisi sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut, dan Hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili;

[3.13.2] Diferensiasi wewenang itu dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas-batas wewenangnya. Dengan demikian, diharapkan di satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, di sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. Selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal di antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). Mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka);

[3.13.3] Diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (*sharing of power*) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu perbedaan wewenang di antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif;

[3.13.4] Sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. Namun, karena alasan-alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai **pengecualian** sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan/atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut;

[3.13.5] Dalam UUD 1945 kewenangan Polri diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) yang berbunyi, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Polisi merupakan satu-satunya penyidik atau penyidik tunggal. Dalam Pasal 30 Ayat (5) UUD 1945 dinyatakan bahwa; "*Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia*

di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang". Pengaturan lebih lanjut bagi Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dalam Pasal 14 undang-undang *a quo* dinyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:.. g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*"; dan Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan, "*Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan*";

[3.13.6] Dengan demikian, kewenangan Polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari UUD 1945 tetapi dari undang-undang. Kata "*sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*" memungkinkan alat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Undang-undang yang diturunkan dari amanat Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 itu antara lain adalah UU Kejaksaan. Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan berbunyi, "*Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*";

[3.13.7] Perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang-undang. Bahkan, sebelum adanya perubahan UUD 1945, diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, terdapat pula undang-undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga-lembaga tertentu untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan beberapa undang-undang lainnya.

[3.14] Menimbang, berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, sebagaimana diterangkan oleh ahli, di beberapa negara seperti Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Swedia, Jepang, Meksiko, dan Brazil pemberian wewenang penyidikan di samping penuntutan kepada Kejaksaan sudah lazim dilakukan;

[3.15] Menimbang bahwa seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua ketentuan yang "memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan" yang termuat dalam undang-undang lain juga dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, terdapat norma yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang yang dibatalkan, tetap berlaku selama tidak dinyatakan tidak berlaku oleh hakim atau oleh undang-undang yang baru atau undang-undang lainnya. Dengan demikian, Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, hanya memberikan jalan masuk (*entry point*) yang membuka peluang bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan kewenangan melakukan penyidikan kepada Kejaksaan dalam undang-undang tertentu. Apakah Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan atau tidak dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, secara kasuistik tergantung kepada materi muatan undang-undang yang mendasarkan kepada pasal tersebut. Juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh Pemohon II apakah karena aturannya atakah karena praktiknya. Jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstitusionalitas, yang akan mempengaruhi konstitusionalitas dari Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang-undang tersebut.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, dalam praktik sering menyebabkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, disidik oleh Polri kemudian disidik kembali oleh Kejaksaan. Hal seperti ini, menurut Pemohon II, menyebabkan orang tersebut kehilangan hak konstitusionalnya atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan juga telah terjadi pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*;

[3.16.1] Terhadap dalil Pemohon II tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tentang hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum, sebenarnya Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak selalu menjadi penyebab satu-satunya dari kerugian konstitusional atas jaminan kepastian hukum. Karena, seperti telah diutarakan di atas, pasal *a quo* hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu;

[3.16.2] Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tertentu pula. Pasal itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (*regele*), tetapi merupakan suatu pengecualian (*exceptie*). Pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang-undang jika diperlukan untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus;

[3.16.3] Tentang dalil Pemohon II yang menyatakan bahwa penyidikan tumpang tindih itu telah melanggar asas *ne bis in idem*, Mahkamah perlu menegaskan bahwa asas *ne bis in idem* itu berlaku terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan demikian, asas tersebut tidak dapat diterapkan kepada perkara-perkara yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan, tetapi belum pernah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap;

[3.17] Menimbang dengan mendasarkan pada seluruh pertimbangan di atas, bahwa untuk menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan bertentangan

atau tidak dengan UUD 1945, masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan pasal tersebut hanya merupakan pintu masuk, sehingga konstitusionalitasnya tergantung pada undang-undang tersendiri yang memberikan kewenangan penyidikan tersebut. Seandainya pun pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua undang-undang yang sudah ada atau yang dibentuk setelah putusan Mahkamah ini diucapkan, yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan sendirinya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebab, dengan putusan Mahkamah yang menyatakan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu tidak menyebabkan kewenangan Kejaksaan untuk menyidik yang diberikan oleh undang-undang lain dengan sendirinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena penghapusan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan harus ditetapkan secara khusus dalam undang-undang atau dalam putusan Mahkamah.

[3.18] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf **[3.16]** di atas, seandainya pun Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan permohonan Pemohon II, maka kerugian hak konstitusional Pemohon II masih akan tetap terjadi atau dialami oleh Pemohon II, karena Kejaksaan masih tetap dapat melakukan penyidikan terhadap Pemohon II berdasarkan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, salah satu syarat kerugian hak konstitusional, yaitu "*ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi*", tidak terpenuhi. Sehingga Pemohon II tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih fungsi penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Mahkamah berpendapat:

[3.19.1] Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

[3.19.2] Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogianya Kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya, apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;

[3.19.3] Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan di antara sesama aparat penegak hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136)

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 26 Maret 2008, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam

Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 27 Maret 2008, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, H. Harjono, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait Langsung Kepolisian atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Langsung Kejaksaan Agung atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

H. Achmad Roestandi

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H.M. Laica Marzuki

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H.A.S. Natabaya

ttd.

H. Harjono

ttd.

Soedarsono.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin